



KERANGKA ACUAN KEGIATAN / TERM OF REFERENCE (TOR)
 SOSIALISASI KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)

Unit Organisasi	:	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat
Program	:	Program Kesenjangan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Hasil	:	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak
Kegiatan	:	Pengembangan Kabupaten Layak Anak
Indikator Kinerja	:	Peningkatan kepedulian dan dukungan berbagai pihak sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat, Lintas Sektoral dan Orang tua

A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang- undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penanganan Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penanganan Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child Konvensi tentang Hak-hak Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

B. Gambaran Umum

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai latar belakang budaya beragam (heterogen), dari keadaan ini maka tidak dipungkiri terdapat berbagai bentuk pandangan tentang anak, khususnya dalam pendidikan, pola asuh dan lingkungan sosial, contoh dalam hal ini tentang pola asuh yang berkebudayaan Jawa pasti berbeda dengan masyarakat minang begitu juga sebaliknya. Baik pada anak laki - laki maupun pada anak perempuan, tidak dipungkiri juga banyak kebiasaan masyarakat yang melakukan pola asuh yang bertentangan dengan hak - hak anak ini dapat kita lihat dari kegiatan budaya dari beberapa tempat di Indonesia serta kebiasaan yang muncul pada kebudayaan pada suatu daerah. Sebagai contoh dalam hal ini ketika seorang anak dalam menerima asupan gizi atau makanan

banyak mitos – mitos yang dipengaruhi budaya dalam pola pemberian makanan, seperti pantangan makanan sesuatu, padahal makanan tersebut sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak dan juga larian-larian tertentu terhadap suatu tindakan terhadap anak.

Untuk menyamakan paradigma masyarakat, lintas sektoral dan orang tua dalam menciptakan situasi yang baik terhadap tumbuh kembang anak, maka pemerintah Indonesia khususnya melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat suatu Kebijakan tentang Pengembangan Kabupaten/Kota layak Anak.

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dari pengertian kabupaten Layak Anak ini tergambar suatu system yang harus bekerja secara bersama, dimana keterpaduan antara stage holder dalam satu visi untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Dalam implementasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) memiliki sasaran yang bersifat berkeadilan khususnya dalam pandangan gender, baik dalam pendidikan, pola asuh dan perlakuan masyarakat terhadap anak, begitu juga dalam suatu komunitas harus memperhatikan keadilan. Dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) setiap Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sangat diperlukan kerjasama dan partisipasi karena dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan jika salah satu dari gugus tugas SOPD KLA tidak menjalankan fungsinya maka mustahil Kabupaten Layak Anak terwujud.


Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pasaman Barat tidak bisa dipisahkan dari salah satu misi Kabupaten Pasaman Barat yaitu “ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan yang Berwawasan Kependudukan (*Population Responsive dan Gender Responsive*) dari salah satu misi tersebut sangatlah memperkuat cara kerja masing – masing SOPD terkait serta masyarakat pada umumnya untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pasaman Barat yang tidak membeda bedakan antara jenis kelamin laki – laki dan perempuan pada anak serta *Responsive Gender*, implementasi dari *Responsive Gender* dapat dilihat dari tolak ukur pembangunan seperti fasilitas umum yang memperhatikan sesuai dengan kebutuhan baik itu laki – laki maupun perempuan

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah sudah adanya Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) Nomor : 07 tahun 2017, namun dalam pelaksanaan point – point yang ada dalam Perda KLA tersebut masih optimal dalam pelaksanaannya hal ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dari berbagai pihak seperti lintas sektoral yang terkait belum sepenuhnya meaplikasikan


Biaya Yang Diperlukan :

Kode Rekening	Uraian	Harga Satuan	Jumlah
2.08.01.06.02.5.2.01.06	BM	3.750.000	
2.08.01.06.02.5.2.01.09	Spanduk	3.600.000	
2.08.01.06.02.5.2.25.01	Honor Narasumber • Provinsi dan Kabupaten	8.000.000	
2.08.01.06.02.5.2.03.17	Dokumentasi	900.000	
2.08.01.06.02.5.2.03.13	Uang Transport Narasumber	3.900.000	
2.08.01.06.02.5.2.03.14	Akomodasi Peserta & Narasumber	13.500.000	
2.08.01.06.02.5.2.11.02	Makan/ Minum Rapat	12.210.000	
2.08.01.06.02.5.2.11.04	Makan/ Minum Sosialisasi	6.800.000	
2.08.01.06.02.5.2.15.01	SPPD DP	12.000.000	
2.08.01.06.02.5.2.15.02	SPPD LD	16.150.000	
2.08.01.06.02.5.2.03.27	Moderator	300.000	
2.08.01.06.02.5.2.06.01	Cetak dan Penggandaan	2.000.000	
2.08.01.06.02.5.2.03.25	Pembacaan Doa/ Alqur'an	250.000	
2.08.01.06.02.5.2.03.26	Pembawa Acara/MC	150.000	
		83.510.000	

Simpang Empat, 2017

Kasi PKA


Dewi Rosa Rianti, S.Psi
Nip : 197409051997032002

Kabid PKPPA


Mila Darwanti, SKM
Nip : 198204152002122001

<p>dukungan berbagai pihak sebagai upaya pemuhan hak dan perlindungan anak</p>		<p>kebutuhan bangunan fisik yg Responsive Gender</p> <p>KONTROL : Belum adanya peraturan baku yang merujuk kepada Responsive Gender dalam membangun sarana dan prasarana umum</p> <p>MANFAAT : Terciptanya keadilan terhadap anak yg sesuai dgn Responsive Gender</p>			<p>penunjang K/LA agar fasilitas lebih bersifat Responsive Gender</p>	<p>pengembangan K/LA</p>	<p>pengembangan K/LA</p>
--	--	---	--	--	---	------------------------------	------------------------------



**GENDER BUDGET STATEMENT
 (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**

SKPD	DINAS PENGENDALIAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	T.A	2017	PROGRAM	KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KWALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	KEGIATAN	SOSIALISASI PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK	KODE REKENING		ANALISIS SITUASI
<p>Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dari pengertian kabupaten Layak Anak ini tergambar suatu system yang harus bekerja secara bersama, dimana ketepatan antara stage holder dalam satu visi untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.</p> <p>Dalam implementasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) memiliki sasaran yang bersifat berkeadilan khususnya dalam pandangan gender, baik dalam pendidikan, pola asuh dan perlakuan masyarakat terhadap anak, begitu juga dalam suatu komunitas harus memperhatikan keadilan. Dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) setiap Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sangat diperlukan kerjasama dan partisipasi karena dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan jika salah satu dari gugus tugas SOPD KLA tidak menjalankan fungsinya maka mustahil Kabupaten Layak Anak terwujud.</p> <p>Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pasaman Barat tidak bisa dipisahkan dari salah satu misi Kabupaten Pasaman Barat yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan yang Berwawasan Kependudukan (<i>Population Responsive dan Gender Responive</i>) dari salah satu misi tersebut sangatlah memperkuat cara kerja masing – masing SOPD terkait serta masyarakat pada umumnya untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pasaman Barat yang tidak membeda bedakan antara jenis kelamin laki – laki dan</p>										

<p>perempuan pada anak serta <i>Responsive Gender</i>, implementasi dari <i>Responsive Gender</i> dapat dilihat dari tolak ukur pembangunan seperti fasilitas umum yang memperhatikan sesuai dengan kebutuhan baik itu laki - laki maupun perempuan</p>	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Umum yang bersifat <i>Responsive Gender</i> pada pengembangan Kabupaten Layak Anak yang belum memadai 	<p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p><u>Akses :</u> Akses untuk mendapatkan pengetahuan tentang hak dan perlakuan yg sesuai dengan <i>Responsive Gender</i></p> <p><u>Partisipasi :</u> Partisipasi public terhadap isu Responsif Gender dalam penerapannya kurang mencapai kesegala aspek yg menunjang pembentukan KLA dalam memfasilitasi kebutuhan bangunan fisik yg <i>Responsive Gender</i></p> <p><u>Kontrol :</u> Belum adanya peraturan baku yang merujuk kepada <i>Responsive Gender</i> dalam membangun sarana dan prasarana umum</p> <p><u>Manfaat :</u> • Terciptanya keadilan terhadap anak yg sesuai dgn <i>Responsive Gender</i></p>	<p>RENCANA TINDAK</p>	<p>Sub kegiatan</p>	<p>Capacity Building bagi anggota Focal Point</p>	<p>Tujuan</p> <p>Membuat suatu terobosan bersama Lintas Sektoral untuk membangun fasilitas umum yg <i>Responsive Gender</i> dalam pengembangan KLA dgn cara mengeluarkan suatu aturan baku dalam pembangunan sebuah fasilitas yg <i>Responsive Gender</i> utk pengembangan KLA</p>	<p>Aktivitas 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan SDM melalui pelatihan tentang <i>Responsive Gender</i> menuju pengembangan KLA 	<p>Aktivitas 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan mutu Sosialisasi tentang <i>Responsive Gender</i> menuju pengembangan KLA dgn cara memilih Narasumber yg sudah terlatih dalam hal ini 	<p>Aktivitas 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas penunjang KLA agar fasilitas lebih bersifat <i>Responsive Gender</i> 	<p>Sumber Daya/ Input</p> <ul style="list-style-type: none"> • Narasumber: 4 Orang yaitu 2 org dari Provinsi 2 org dari Kabupaten • Peserta Sosialisasi SOPD terkait, Tim Gugus Tugas KLA, dan Struktur Pemerintahan serta pemuka masyarakat
---	--	---	-----------------------	---------------------	---	--	--	---	---	--

• terhadap fasilitas penunjang KLA agar fasilitas lebih bersifat Responsive Gender					
• Narasumber: 4 Orang yaitu 2 org dari Provinsi 2 org dari Kabupaten	• Peserta Sosialisasi SOPD terkait, Tim Gugus Tugas KLA, dan Struktur Pemerintahan serta pemuka masyarakat				
• Narasumber: 4 Orang dan anak tentang Responsive Gender dalam pengembangan KLA	• Pengetahuan Lintas Sektoral, masyarakat, orang tua dan anak tentang Responsive Gender dalam pengembangan KLA				
Anggaran	Rp. 83.510.000,-				
SDM	Narasumber : 4 Orang Peserta : 100 org				
DAMPAK/HASIL/ MANFAAT	Peningkatan kepedulian dan dukungan berbagai pihak sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak				

Simpang Empat,
2017

Kasi PKA

Dewi Rosa Rianti, S. Psi
Nip : 197409051997032002

Diketahui :
Kabid PKPPA

Mia Darwanti, SKM
Nip : 198204152002122001



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR: 188.45 / 265.2 / Bup.Pas-Bar/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK PERIODE TAHUN 2018 -2020
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018
BUPATI PASAMAN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan pengakuan semua orang dari segala usia akan hak anak maka perlu dibentuk Forum Anak Kabupaten Pasaman Barat;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Periode Tahun 2018-2020 Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 tambahan Lembara Negara Negara Nomor 4384);

3. Undang.....

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
- 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;
- 11 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Mem bentuk Pengurus Forum Anak Tingkat Kabupaten
Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini;

KEDUA

Pen gurus Forum Anak Kabupaten Pasaman Barat
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1.

Bidang Advokasi

a. Merancang agenda advokasi yang berkaitan dengan
Partisipasi Anak;

b. Menjadi juru bicara / utusan Forum Anak Pasaman
Barat dalam berbagai kegiatan koordinasi antar mitra
dan stakeholder;

c. Mempromosikan issue perlindungan dan pemenuhan
hak anak kepada seluruh masyarakat;

2.

Bidang Data dan Informasi

a. Memformulasikan data pemenuhan dan perlindungan
anak;

b. Menyebarkan informasi dan data terbaru terkait
perkembangan Forum Anak di Kabupaten Pasaman
Barat;

c. Mengelola situs serta media sosial Forum Anak
Kabupaten Pasaman Barat;

3.

Bidang Pelayanan Anak

a. Mengimformasikan berbagai kasus tindak kekerasan
terhadap anak kepada pihak berwajib;

b. Memberikan Pelayanan terhadap kelompok anak dalam
rangka peningkatan kapasitas partisipasi anak;

c. Melakukan pelayanan lainnya terhadap anak sesuai
situasi dan kondisi tertentu;

4.

Bidang Sosial Anak

a. Memformulasikan berbagai kegiatan sosial anak;

b. Mencari dan mengelola berbagai dukungan masyarakat
terhadap kegiatan sosial anak yang dilaksanakan
Forum Anak;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Simpang Empat
Pada Tanggal : 9 Mei 2018

BUPATI PASAMAN BARAT,

H. SYAHIRAN

- Tembusan disampaikan kepada Yth:*
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumbur
 3. Inspektur Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KABUPATEN PASAMAN BARAT PERIODE TAHUN 2018 - 2020**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMA BARAT
NOMOR : 188.45/BUP-PASBAR/2018
TANGGAL : 9 MEI 2018
TENTANG : SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
PERIODE TAHUN 2018 - 2020**

NO	UNSUR/NAMA	SEKOLAH	JABATAN
A	BUPATI PASAMAN BARAT WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASAMAN BARAT		Pelindung Pelindung Penasehat Pembina
B	HERMANSTYAH ANDRE REZKY PRATAA DENY ALFAREZY RAHMAD RAMADHAN SATRIA ADMINANDA		Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping
C	CYNTHIA NUR CAHYANI FADEL M. PAHLIFI MUHAMMAD KHENZY MORISON DILA ANDESPI CHAIRUL AMIN HIFZI UMARA RAFWAN	SMA N 2 Pasaman SMA N 1 Luhak Nan Duo SMP N 1 Pasaman SMK N 1 Pasaman SMA N 1 Pasaman SMA N 1 Pasaman	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris I Sekretaris II Bendahara
D	BIDANG ADVOKASI PUTRI DISTAYANA YOLANDA GUSTANDI REZI FEBRI ANDIKA RIO ALMADINO RAHMA PUTRI ANIRI	SMA N 1 Pasaman SMA AL- Istiqomah SMA AL- Istiqomah SMP N 6 Pasaman SMA AL- Istiqomah	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota



Ditapkan : Di Simpang Empat
 Pada Tanggal : 9 Mei 2018

Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	SMA N 3 Luhak Nan Duo SMA N 1 Pasaman SMA N 1 Pasaman SMA N 1 Pasaman SMA N 1 Pasaman	BIDANG DATA DAN INFORMASI RAIHANAH HAFIZAH VANESA JD FAZA FIRMANDA PUTRI ZAHARA AULIA PRESLY CINDY CLAUDIA	E.
Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	SMA N 1 Luhak Nan Duo SMA N 1 Luhak Nan Duo SMA N 1 Luhak Nan Duo SMA N 1 Pasaman SMP N 1 Pasaman	BIDANG LAYANAN ANAK PUTRI ANGGUN ANGELINA FADHILA PUTRI MUHAMMAD DONI ANANDA AJENG AYUNDA PUTRI MUHAMMAD ARIFF SILFANDHI	F
Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	SMP N 1 Luhak Nan Duo SMP N 1 Luhak Nan Duo SMA N 3 Luhak Nan Duo SMK N 1 Pasaman SMK N 1 Pasaman	BIDANG SOSIAL ANAK IBRAHIM AN-NAKHA'S AD SISILIA AMANDA BELLA DESTA FIKA NUR ANDINI AIDIL RISKI	G
Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	SMA AL- Istiqamah SMP IT Darul Hikmah SMP IT Darul Hikmah SMA N 1 Pasaman SMA N 1 Pasaman	KEROHANIAN, SENI DAN BUDAYA RAHMI JULIANTI ANWIR MUMTAZA HAREZ FITRATURRAHMAH SHIDIQI ALZENA MUHAMMAD CELVIN	H



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 150 /Bup.Pas-Bar/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN
PASAMAN BARAT TAHUN 2018

BUPATI PASAMAN BARAT,

a. : Mengimbang

bahwa dalam ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak, maka perlu dilakukan pembentukan Gugus Tugas sesuai dengan penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Keerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

- 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 11 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
- 12 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
- 13 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2018;
- 17 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 18 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- 19 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pasaman Barat dengan susunan personalia tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

- | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | : | | : | | : | | : | | |
| | | Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU | | | | | | | |
| | | mempunyai tugas sebagai berikut: | | | | | | | |
| a. | | Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak; | | | | | | | |
| b. | | Menyusun Rencana Aksi daerah Kabupaten Layak Anak; | | | | | | | |
| c. | | Melakukan Sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak ; | | | | | | | |
| d. | | Memantau pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak; dan | | | | | | | |
| e. | | Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak. | | | | | | | |

- | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | : | | : | | : | | : | | |
| | | Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, menyelenggarakan fungsi: | | | | | | | |
| a. | | Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak; | | | | | | | |
| b. | | Penyelenggaraan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi daerah Kabupaten Layak Anak; | | | | | | | |
| c. | | Pembinaan dan penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Desa; dan | | | | | | | |
| d. | | Penyelenggaraan konsultasi dengan tenaga profesional untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. | | | | | | | |

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Pasaman Barat bertanggung jawab secara administratif atas pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati Pasaman Barat.

Segala biaya dalam pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT :

KELIMA :

KEENAM :

Ditetapkan : Di Simpang Empat
Pada Tanggal : 13 Maret 2018

BUPATI PASAMAN BARAT,



- Tembusan: disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
 2. Inspektur Kabupaten Pasaman di Simpang Empat
 3. Anggota Gugus Tugas
 4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.45//BUP-PASBAR/2018
 TANGGAL : 13 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1.	Pembina	a. Bupati Pasaman Barat b. Ketua DPRD Kab. Pasaman Barat c. Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat d. Dandim 0305/Pasaman e. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Pasaman Barat f. Ketua Pengadilan Negeri Simpang Empat g. Ketua Pengadilan Agama Pasaman Barat
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Pasaman Barat
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat
6.	Kelembagaan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Camat se Kabupaten Pasaman Barat
7.	Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat 1. Dinas Kearsipan 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.	Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat 2. Kasat Lantas Polres Pasaman Barat 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat 6. Kepala Bidang KB-KR Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Ditetapkan : Di Simpang Empat
 Pada Tanggal : 13 Maret 2018

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
9	Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Koordinator Anggota	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat 2. Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat 3. Direktur RS Ibnu Sina Pasaman Barat
10	Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya Koordinator Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat 2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat
11	Klaster V : Perlindungan Khusus Koordinator Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat 3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat 4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat 5. Kepala BPBD Kabupaten Pasaman Barat 6. Kepala Rutan Talu Pasaman Barat 7. Kanit UPPA Polres Pasaman Barat 8. Kepala Bidang PKPPA DP2KB



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR: 188.45/ 142 /Bup.Pas-Bar/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan pengakuan semua orang dari segala usia akan hak anak maka perlu dibentuk Forum Anak Kabupaten Pasaman Barat;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf “a” dan huruf “b” perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 tambahan Lembara Negara Negara Nomor 4384);

3. Undang.....

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

7 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak;

8 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;

9 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;

11 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Membentuk Pengurus Forum Anak Tingkat Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Menetapkan
: KESATU
:

Pengurus Forum Anak Kabupaten Pasaman Barat
: sebagaiimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. **Bidang Advokasi**
 - a. Merancang agenda advokasi yang berkaitan dengan Partisipasi Anak;
 - b. Menjadi juru bicara / utusan Forum Anak Pasaman Barat dalam berbagai kegiatan koordinasi antar mitra dan stakeholder;
 - c. Mempromosikan issue perlindungan dan pemenuhan hak anak kepada seluruh masyarakat;

2. **Bidang Data dan Informasi**
 - a. Memformulasikan data pemenuhan dan perlindungan anak;
 - b. Menyebarkan informasi dan data terbaru terkait perkembangan Forum Anak di Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. Mengelola situs media sosial Forum Anak Kabupaten Pasaman Barat;

3. **Bidang Pelayanan Anak**
 - a. Menginformasikan berbagai kasus tindak kekerasan terhadap anak kepada pihak berwajib;
 - b. Memberikan Pelayanan terhadap kelompok anak dalam rangka peningkatan kapasitas partisipasi anak;
 - c. Melakukan pelayanan lainnya terhadap anak sesuai situasi dan kondisi tertentu;

4. **Bidang Sosial Anak**
 - a. Memformulasikan berbagai kegiatan sosial anak;
 - b. Mencari dan mengelola berbagai dukungan masyarakat terhadap kegiatan sosial anak yang dilaksanakan Forum Anak;

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Simpang Empat
Pada Tanggal : 28 Februari 2018

BUPATI PASAMAN BARAT,

H. SYAHIRAN

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumbar
 3. Inspektur Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.45/172/BUP-PASBAR/2018
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018**

NO	UNSUR/NAMA	SEKOLAH	JABATAN
A	Bupati Pasaman Barat Wakil Bupati Pasaman Barat Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat		Pelindung Pelindung Penasehat Pembina
B	HERMANSYAH ANDRE REZKY PRATAMA DENY ALFAREZY RAHMAD RAMADHAN SATRIA ADMINANDA		Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping
C	CYNTHIA NUR CAHYANI RIO ALMADIANO ABRAR NOPAN LUBIS RAFIKA APRILIANA AGENCY CINDY CLAUDIA	SMA N 2 Pasaman SMP N 6 Pasaman SMA N 1 Pasaman MTSN Simpang Empat SMAN 1 Pasaman	Ketua Wakil Ketua Sekretaris I Sekretaris II Bendahara
D	BIDANG ADVOKASI ATIKA HARDAYANI FAUZIAH SUKMA MUTIARA SINTHA SUFINI DEA SALSZA WASFA RAHMATIKA PUTRI	SMA N 1 Pasaman SMA N 1 Pasaman SMA N 1 Pasaman SMA N 1 Pasaman SMA N 1 Pasaman	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota



H. SYAHIRAN

BUPATI PASAMAN BARAT,

Ditetapkan : Di Simpang Empat
 Pada Tanggal : 28 Februari 2018

<p>E</p>	<p>BIDANG DATA DAN INFORMASI MUHAMMAD RAYHAN MUHAMMAD AMIN LAURA ANGELINA SHARA NASZHIRA VINNATHA SYELA JD</p>	<p>SMA N I Pasaman SMA N I Pasaman SMA N I Pasaman SMA N I Pasaman MTSN Simpang Empat</p>	<p>Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota</p>
<p>F</p>	<p>BIDANG LAYANAN ANAK VANESA JD SUSANTI NAVILAH ULFA NAULI ZAHARA AULIA PRESLY DJOKO PRASETIO</p>	<p>SMA N I Pasaman SMA N I Pasaman MTSN Simpang Empat SMA I Pasaman SMK Cersa</p>	<p>Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota</p>
<p>G</p>	<p>BIDANG SOSIAL ANAK M. IKRAR BELFA DONA ARDILA NOVIA RAHMAD DESMAN KOTO ZAHRA FAUZIAH FERDIAN DINELSON</p>	<p>SMP N I Luhak Nan Duo SMA N I Kinah SMA N I Kinah SMK N I Sasak SMP N 2 Luhak Nan Duo SMA I Pasaman</p>	<p>Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>



2009

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BAGIAN ORGANISASI

LAMP. 1 DAN 2 MEMORANDUM

TENTANG

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2009

BUPATI PASAMAN BARAT



15



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG
LARANGAN MEROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Mengimbang : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, perlu dilakukan beberapa upaya untuk penanganan rokok sebagai bahan yang membahayakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Larangan Merokok Untuk Kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan Dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Pro-Vinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara No. 4737);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG LARANGAN MEROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala daerah adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Unit kerja/satuan organisasi adalah sekretariat daerah, dinas, badan, sekretariat DPRD, kantor, rumah sakit umum daerah, kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Pegawai negeri sipil selanjutnya disingkat dengan PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya dapat mengakibatkan ketergantungan.
8. Tar adalah senyawa polinuklir aromatika yang bersifat karzinogenik.
9. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
10. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
11. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

- (1) Kawasan tanpa rokok adalah tempat umum yang terdiri dari, lingkungan sarana kesehatan, tempat kerja dan lingkungannya, tempat proses belajar mengajar dan lingkungannya, serta kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum.
- (2) Dalam kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud, (1) dilarang untuk melakukan kegiatan merokok.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat pemadam api yang mudah dijangkau dan alat pemadam api yang mudah dijangkau. Tempat umum yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat pemadam api yang mudah dijangkau dan alat pemadam api yang mudah dijangkau.

Pasal 4

KAWASAN TANPA ROKOK

BAB III

- a. penempatan kawasan tanpa rokok;
- b. penempatan kawasan atau area tempat merokok;
- c. larangan menjual rokok dikawasan tanpa rokok.
- d. Pengaturan iklan rokok.
- Penyelenggaraan larangan merokok bagi kesehatan dilaksanakan dengan ketentuan :

Pasal 3

- a. melindungi kesehatan masyarakat terhadap insidensi penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok;
- b. melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok;
- c. meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan masyarakat terhadap penggunaan rokok.
- Penyelenggaraan larangan merokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat dengan :

Pasal 2

PENYELANGGARAAN LARANGAN ROKOK

BAB II

12. Angkutan umum adalah alat angkutan yang digunakan untuk mengangkut penumpang, barang, atau hewan darat, air dan udara.
13. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
15. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengamanan rokok.
16. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

(1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja wajib membuat tanda larangan merokok yang dapat dilihat oleh semua orang.

(2) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk :

a. papan merk, stiker dan spanduk bertuliskan *dilarang merokok* yang dipasang di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh semua orang;

b. tulisan, papan merk dan spanduk yang berisikan pesan-pesan simpatik yang menghimbau setiap orang tidak merokok di tempat umum dan di tempat kerja.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 6

(1) Peran masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pengamanan rokok bagi kesehatan.

(2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 7

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

a. memberikan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program larangan merokok;

b. berperan aktif untuk menghindari kegiatan merokok di tempat umum dan di tempat kerja;

c. pemberian bantuan pengadaan sarana dan prasarana bagi penyelenggara larangan merokok;

d. ikut serta dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan larangan merokok;

Pasal 8

Peran masyarakat dalam rangka penyelenggaraan larangan merokok dilaksanakan berpedoman kepada kebijaksanaan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, kepala dinas kesehatan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya menyebarluaskan informasi dan pengertian penyelenggaraan larangan merokok.

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah melaksanakan pembinaan kepada seluruh staf masing-masing untuk menjadi pelopor sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat dalam gerakan larangan merokok.

- (2) Kepala dinas kesehatan dan kepala satuan kerja perangkat daerah dan pimpinan swasta lainnya melakukan pembinaan atas pelaksanaan larangan merokok dengan mendorong dan menggerakkan :

- a. meminimalkan penggunaan rokok oleh konsumen rokok;
- b. terwujudnya kawasan tanpa rokok;
- c. memaksimalkan kegiatan untuk menurunkan jumlah perokok.

Pasal 11

Pembinaan atas penyelenggaraan larangan merokok dilaksanakan melalui pemberian informasi dan penyuluhan dan mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Pasal 12

Dinas kesehatan dan kepala satuan kerja perangkat daerah lainnya melakukan pembinaan penyelenggaraan larangan merokok dapat :

- a. secara sendiri atau bekerja sama menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk pembinaan dalam penyelenggaraan larangan merokok;
- d. bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan larangan merokok;
- e. memberikan penghargaan bagi orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan larangan merokok;

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Kepala satuan polisi pamong praja karena tugas pokok dan fungsinya berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan kepala satuan kerja perangkat daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan larangan merokok.
- (2) Kepala satuan polisi pamong praja memantau pelaksanaan pasal 4 dan pasal 5 peraturan bupati ini dan memberikan laporan kepada kepala daerah mengenai pelaksanaannya.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala satuan polisi pamong praja dapat mengambil tindakan administratif.

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. rekomendasi pencabutan izin usaha.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14


Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh kepala daerah.

Pasal 15

(1) Peraturan bupati ini mulai berlaku tiga bulan sejak diundangkan

(2) Tenggang waktu tiga bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah waktu untuk menyalpkan hal-hal yang diatur dalam pasal 3, pasal 5 dan pasal 10.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.



BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2009 NOMOR 23

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG**

**PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,**



a. bahwa diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya;

b. bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Woman) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

Mengimbang :

Mengingat :

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, (TambahanLembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition of the Worst Forms of Child Labour (Korvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) dan U.N Convention Against Transnational Organizer Crime, 2000;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
9. Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 420);
13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

MEMUTUSKAN:

BUPATI PASAMAN BARAT

Dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Dengan Persetujuan Bersama

14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan /atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembantuan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
17. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102 /HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan /atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

BAB I

KELENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1) Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

3) Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

5) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan, tercatat sebagai penduduk dan/atau berdomisili dan/atau mengalami masalah diwilayah Kabupaten Pasaman Barat.

6) Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan tercatat sebagai penduduk dan/atau berdomisili dan/atau mengalami masalah diwilayah Kabupaten Pasaman Barat.

7) Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum dengan atau tanpa sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan baik fisik, ekonomi, sosial, psikis, seksual, ekonomi dan/atau terampasnya kemerdekaan seseorang.

8) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.

9) Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan bagi anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

10) Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

11) Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari tindak kekerasan.

12) Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial atau pihak lain yang mengetahui atau mendengarkan akan atau telah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan.

- 13) Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 14) Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dan perempuan dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- 15) Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, penggunaan hak azazi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam berbagai aspek kehidupan.
- 16) Perdagangan Orang adalah tindakan perkerutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.
- 17) Pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan segera mungkin kepada korban etika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadi tindak kekerasan terhadap korban.
- 18) Pendamping adalah orang atau perwakilan lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi, advokasi guna penguatan dan pemulihan diri/psikis korban.
- 19) Perlindungan adalah serangkaian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan
- 20) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A, adalah Unit Pelayanan Terpadu yang di bentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.

- 21) Rumah Aman adalah rumah singgah sementara untuk korban selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
- 22) Rumah singgah adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembali secara wajar.
- 23) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Pasaman Barat.
- 24) Orang tua adalah ayah/ dan atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
- 25) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga.
- 26) Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
- 27) Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 28) Pengakuan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- 29) Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/ atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
- 30) Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ketitik debarisasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
- 31) Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- 32) Bimbingan rohani adalah usaha pemilihan kejiwaan lewat penguatan agama yang diurut oleh korban.
- 33) Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki didalam masyarakat serta upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.

- Setiap korban berhak :
- a. mendapat perlindungan dari pemerintah daerah, masyarakat, lembaga non pemerintah baik d tingkat lokal, nasional maupun internasional.
 - b. mendapatkan informasi tentang pusat pelayanan terpadu
 - c. mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai dengan prinsip pelayanan.
 - d. melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan pengadilan dan/atau pengadilan diluar pengadilan.
 - e. mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi korban;
 - f. mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara.

Pasals

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN KORBAN

Ruang lingkup perlindungan terhadap korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan orang dan penelantaran rumah tangga.

Pasal 4

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan untuk:

- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelaporan saksi; dan
- e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan ketuhanan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pasal 3

Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di selenggarakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan Hak Asasi Manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Pemenuhan dan perlindungan terhadap hak korban
- d. Kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak; dan
- e. Tidak diskriminasi

Pasal 2

Bagian Kedua Azas dan Tujuan

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Huruf a, meliputi:
- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - b. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

Pasal 9

- Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggungjawab bersama:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat;
 - c. Keluarga; dan
 - d. Orang tua.

Pasal 8

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

BAB III

- Setiap korban berkeawajiban :
- a. memberikan keterangan yang benar atas kejadian tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berkepentingan;
 - b. menjadi saksi apabila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan terhadap diri korban;
 - c. memberi kesempatan pada pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban selain hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
 - d. bersedia untuk memperoleh pendampingan.

Pasal 7

- Anak korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagai mana dimaksud dalam pasal 4, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:
- a. hak atas penghormatan dan pengharagaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
 - b. hak pelayanan dasar;
 - c. hak perlindungan yang sama; dan
 - d. hak mendapatkan kebebasan;

Pasal 6

- a. Mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga serta anggota masyarakat.
- b. Mendapatkan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, selama proses peradilan dan proses diluar pengadilan dilaksanakan;
- c. Mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi; dan
- d. Mendapatkan perlindungan dari berbagai stigma dan pembertaan identitas melalui media massa.

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggungjawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

Pasal 11

- massa.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta/dunia usaha dan media massa.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
- f. mendirikan Rumah Aman dan/atau Rumah Singgah dan/atau membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan.
- d. melakukan pertolongan pertama pada korban tindak kekerasan; dan anak secara mandiri;
- c. melakukan sosialisasi/penyuluhan/penyadaran akan hak-hak perempuan berwenang;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; meliputi:
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal 6 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10

- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- f. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban tindak kekerasan.
- e. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- d. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan

BAB IV

PERTINDUNGAN

Bagian Kesatu

Prevention of Child Abuse

Article 12

(1) Efforts to prevent child abuse shall be carried out in a coordinated manner by the Government and the community, and the Government shall coordinate the efforts to prevent child abuse.

(2) To prevent child abuse, the Government shall coordinate the efforts to prevent child abuse, and the Government shall coordinate the efforts to prevent child abuse.

(3) In addition to the efforts to prevent child abuse, the Government shall coordinate the efforts to prevent child abuse.

- a. membentuk jaringan dan kerjasama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak dalam upaya pencegahan kekerasan;
- b. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pencegahan tindak kekerasan berdasarkan pola komitmen;
- c. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya tindak kekerasan;
- d. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
- e. perbukuan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
- f. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- g. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Article 13

(1) Prevention of child abuse shall be carried out in a coordinated manner by the Government and the community, and the Government shall coordinate the efforts to prevent child abuse.

- a. sosial;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. ketenagakerjaan;
- e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. mental dan spiritual; dan
- g. ketertarikan dan ketertarikan.

(2) Prevention of child abuse shall be carried out in a coordinated manner by the Government and the community, and the Government shall coordinate the efforts to prevent child abuse.

Aksi Daerah.

Bentuk pelayanan yang di berikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, sebagai berikut:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling, meliputi identifikasi atau pencatatan data awal korban,
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- d. bantuan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
- e. pemulihan dan reintegrasi sosial untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya; dan
- f. rehabilitasi sosial, merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari ancaman dan intimidasi, memberikan dukungan sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;

Pasal 17

Prinsip pelayanan terhadap korban tindak kekerasan sebagai berikut :

- a. Cepat;
- b. Aman dan nyaman;
- c. Rasa empati;
- d. Non diskriminasi;
- e. Mudah dijangkau;
- f. Tidak dikenakan biaya; dan
- g. Dijamin kerahasiaannya.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilakukan (2) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan secara terpadu oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

(3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 15

Bagian Kedua Pelayanan

Disamping upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 12, upaya pencegahan juga harus dilakukan oleh :

- a. keluarga dan kerabat terdekat;
- b. lembaga pendidikan; dan
- c. masyarakat

Pasal 14

Pasal 18

Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 15, dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang di tetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang:

- a. sosial;
- b. kesehatan;
- c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. mental dan spiritual;

Pasal 19

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf (b) meliputi :

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- c. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- d. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- e. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain;
- f. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 20

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf (c) meliputi :

- a. pertolongan pertama pada korban; dan
- b. rujukan ke layanan kesehatan.

Pasal 21

Pelayanan bantuan hukum sebagaimana di maksud pasal 15 huruf (d) meliputi :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk memaparkan secara lengkap kekerasan yang dialaminya;
- c. melakukan koordinasi dengan penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 22

Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf (e) dilaksanakan melalui koordinasi dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi maupun luar wilayah provinsi.
- b. Instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

- (1) Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi, dan Tata Kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 27

BAB V KELEMBAGAN

Bentuk pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan meliputi pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai kebutuhan dan masa tumbuh kembangnya.

Pasal 26

- Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi :
- Pelatihan kerja meliputi; pemagangan, pelatihan sebelum penempatan, praktek kerja lapangan.
 - Usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama meliputi : pelatihan keterampilan wirusaha, fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama dan pendampingan pelaksanaan usaha.
 - Bantuan modal, meliputi : bantuan sarana dan prasarana kerja dan fasilitasi bantuan modal kerja.

Pasal 25

Bagian Ketiga Pemberdayaan

- 1) Pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 17 sampai dengan pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional dan Prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat

Pasal 24

- Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf (f) meliputi :
- Memberikan bimbingan rohani kepada korban; dan
 - Pemulihan kejiwaan/psikis korban.

Pasal 23

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemuliharaan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi;
 - e. ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

(1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Provinsi lain;
- d. Kabupaten/Kota lain;
- e. Kecamatan;
- f. Lembaga non pemerintah.

Pasal 31

Bagian Kesatu Kerjasama

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

BAB VI

(1) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf b, beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah dan perwakilan dari lembaga yang peduli/bergerak dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi komite sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

(1) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a, beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.

(2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan lembaga koordinasi yang bertugas mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Selain membentuk P2TP2A sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1), guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Bupati membentuk:

- a. Gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
- b. Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan
- c. Gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi;

Pasal 28

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau kepada DPRD.

Pasal 35

- dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala
 - (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 34

- standar pelayanan minimal yang dilaksanakan SKPD dan masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai
 - a. pedoman dari standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 33

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. Bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
 - d. Menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 32

Bagian Kedua Kemitraan

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
 BARAT: (9 / 2016)

No	Pejabat	Tanggal	Paraf
1	Sekda	21/6-16	[Signature]
2	Asisten III		[Signature]
3	Kabag		[Signature]
4	Kasubag		[Signature]

[Signature]
 YASRI URIPSYAH

Diundangkan di Simpang Empat
 Pada tanggal 1 Juli 2016
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ditetapkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal 1 Juli 2016
 BUPATI PASAMAN BARAT

 [Signature]
 PASAMAN SYAHIRAN

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
 Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman
 Barat

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 37

Pembiayaan atas kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
 dari tindak kekerasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah dan/atau sumberlain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
 perundang-undangan.


BAB X
PEMBIAHYAAN
 Pasal 36



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Diundangkan di Simbang Empat
Pada tanggal 1 Juni 2016

SYAHIRAN



BUPATI PASAMAN BARAT

Ditetapkan di Simbang Empat
Pada Tanggal 1 Juni 2016

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 37

Pembayaan atas kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumberlain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Fasal 36

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR II TAHUN 2016
TENTANG
PERTINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN**

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran atas hak azasi manusia sehingga perlu diindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pasaman Barat agar terhindar dari kekerasan dan ancaman kekerasan berbagai bentuk, penyiaksan atau perlakuan salah yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terutama terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban tindak kekerasan dalam bentuk peraturan daerah.

Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan belum mengatur tentang upaya-upaya perlindungan di daerah, sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Peraturan Daerah mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Kabupaten Pasaman Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

**Pasal 1
Cukup jelas**

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan hak azasi manusia" adalah jaminan terpenuhinya hak-hak dasar kemanusiaan korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan dan kesetaraan gender" adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses) serta kesejahteraan; Kesetaraan gender adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik disektor formal maupun informal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemenuhan dan perlindungan terhadap hak korban" adalah jaminan terpenuhinya hak-hak korban dalam upaya perlindungan dari tindak kekerasan yang dialaminya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak" adalah semua tindakan terbaik terhadap korban yang dilakukan oleh pemerintah, badan legislatif/yudikatif, masyarakat, maka kepentingan

yang terbaik bagi korban harus menjadi prioritas atau pertimbangan utama.

Huruf e
Yang dimaksud "tidak diskriminasi" adalah sikap dan perlakuan terhadap korban tidak ada perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, suku, ras, agama dan antar golongan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "kekerasan fisik" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungannya, pingsan dan atau menyebabkan kematian.

Yang dimaksud dengan "kekerasan psikis" adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" adalah setiap perbuatan yang berupa pencabulan/pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan "eksploitasi" meliputi :

- Tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual perempuan dan atau anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain;

- Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

- Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Yang dimaksud dengan "perdagangan orang" adalah tindakan perkeruan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengeksploitasi orang terkecuali.

Yang dimaksud dengan "pelayanan rumah tangga" adalah :

- Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anggota rumah tangga secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;

- Tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya;
- Tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau dengan persetujuan/perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- Tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

- Pasal 21 Cukup jelas
- Pasal 22 Cukup jelas
- Pasal 23 Cukup jelas
- Pasal 24 Cukup jelas
- Pasal 25 Cukup jelas
- Pasal 26 Cukup jelas
- Pasal 27 Cukup jelas
- Pasal 28 Cukup jelas
- Pasal 29 Cukup jelas
- Pasal 30 Cukup jelas
- Pasal 31 Cukup jelas
- Pasal 32 Cukup jelas
- Pasal 33 Cukup jelas
- Pasal 34 Cukup jelas
- Pasal 35 Cukup jelas
- Pasal 36 Cukup jelas
- Pasal 37 Cukup jelas
- Pasal 38 Cukup jelas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

Memimbang

a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah ada, namun di Kabupaten Pasaman Barat, permasalahan yang menyangkut anak baik dibidang hukum, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan perlindungan hukum masih terjadi;

c. bahwa guna menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan yang melibatkan lintas pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak;


Mengingat

1 : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);



5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Berkarya)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention No. 182 Concerning of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

- 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
- 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
21. Praturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
22. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention In The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif.
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tercatat sebagai penduduk dan/atau berdomisili dan/atau mengalami masalah di wilayah kabupaten Pasaman Barat.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

MEMUTUSKAN

BUPATI PASAMAN BARAT

Dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Dengan Persetujuan Bersama

- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2007 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa dan Karyawan
- 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pandai Baca Tulis Huruf Al Quran bagi Murid SD, Siswa SLTP, SLTA dan Calon Penganten
- 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- 31 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

7. Pemenuhan Hak-hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak, atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
12. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya diluar rumah untuk mencari uang diljalanan dan/atau ditempat umum.
13. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
14. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
15. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
16. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, seksual dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
17. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual dan ekonomi.
20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Perdagangan orang adalah tindakan perkeruan, pengangkutan, pemungutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terkeksplotasi.

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak berazaskan :
- non diskriminasi
 - kepentingan terbaik bagi anak
 - penghormatan terhadap hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan ; dan
 - penghargaan terhadap pendapat anak

Pasal 2

BAB II AZAS DAN TUJUAN

22. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administratif yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
23. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinator yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang memiliki wewenang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
24. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
25. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
26. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
27. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wadah pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
28. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
29. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi, partisipasi anak dan/atau kelompok anak ditingkat Kabupaten/Kecamatan/Nagari.

Pemerintah Daerah, orang tua, masyarakat dan keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.

Pasal 7

Bagian Kesatu Umum

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMENUHAN HAK ANAK

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, guru dan orang lain yang lebih tua
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- e. belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya; dan
- f. berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur

Pasal 6

Setiap anak berhak mendapatkan :

- a. akta kelahiran
- b. pelayanan kesehatan yang layak dan ramah anak
- c. pendidikan yang berkualitas dan ramah anak
- d. pelayanan dalam kesejahteraan sosial
- e. perlindungan dari perlakuan salah
- f. sarana prasarana bermain, berolahraga, berkreasi, seni budaya; dan
- g. akses partisipasi dan berkumpul serta bergabung dalam forum anak.

Pasal 5

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak adalah menyangkut pemenuhan hak anak yang meliputi 5 (lima) kluster :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 4

BAB III RUANG LINGKUP

(1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, Pemerintah Daerah Wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan layanan kesehatan yang ramah dan komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta didukung oleh peran serta masyarakat.

Pasal 11

**Bagian Kedua
Kesehatan**

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dibidang pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pencatatan kelahiran anak dengan penerbitan akta kelahiran.

Pasal 10

**Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran**

PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK

BAB VI

(2). Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat beralih kepada keluarga terdekat atau lembaga pengasuhan anak, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. menjamin terwujudnya generasi terencana yang sehat dan sejahtera
- e. anak dari bahaya pornografi
- d. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak tanpa diskriminasi
- c. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran
- a. menjaga kesehatan dan merawat anak

(1). Keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap anak dalam bentuk :

Pasal 9

**Bagian Ketiga
KELUARGA DAN ORANG TUA**

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya Pemerintah Daerah :

- a. membuat kebijakan dan program
- b. merumuskan pedoman pelaksanaan / rencana aksi
- c. menyelenggarakan layanan; dan
- d. mengkoordinasikan kebijakan, program dan layanan

Pasal 8

**Bagian Kedua
Pemerintah Daerah**

Anak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk pendidikan luar biasa dan inklusi.

Pasal 16

Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait perlindungan anak apabila mendapat anak putus sekolah karena menjadi korban tindak kekerasan.

Pasal 15

Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib mengupayakan dan mengembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA)
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib mengutamakan pendidikan di bidang Agama dan budi pekerti yang luhur

Pasal 13

Bagian Ketiga Pendidikan

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari berbagai penyakit yang dapat mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 12

- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak dari keluarga miskin kecuali yang diatur berbeda sesuai dengan program pembiayaan kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar
 - b. Pembebasan dari beban biaya bagi anak gizi buruk, anak yang mengalami cuci darah karena gagal ginjal, anak penderita *thalasemia mayor*, anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak jalanan, anak yang terinfeksi HIV/AIDS, pekerja anak, anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak yang menjadi korban kekerasan seperti penelantaran, eksploitasi secara ekonomi, seksual dan korban perdagangan orang/trafficking.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak dari keluarga miskin kecuali yang diatur berbeda sesuai dengan program pembiayaan kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa layanan:
- Kesehatan;
 - Pendidikan;
 - Bantuan hukum;
 - Pendampingan;
 - Bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - Rehabilitasi sosial;
 - Pemberdayaan;
 - Bantuan sosial; dan/atau
 - Reintegrasi.

- (1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dibidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi :
- Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - Anak korban kekerasan yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak terlantar, anak korban penculikan dan anak korban perdagangan orang;
 - Anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - Anak terinfeksi HIV/AIDS;
 - Anak yang tidak mempunyai orangtua dan diasuh oleh pihak atau keluarga yang tidak mampu;
 - Anak jalaran;
 - Anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - Anak penandang disabilitas;
 - Anak keluarga buruh migran
 - Anak yang hidup di dalam atau disekitar lokasi prostitusi; dan
 - Anak korban perlakuan salah lainnya

Pasal 19

Bagian Keempat Kesejahteraan Sosial

- Bagi anak yang berusia paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikannya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan nonformal meliputi :
- Kelompok Belajar Paket A atau setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - Kelompok Belajar Paket B atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - Kelompok Belajar Paket C atau setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

Pasal 18

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi anak usia 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dapat diselenggarakan oleh lembaga Posyandu, Posyandu Terintegrasi, Pos Pendidikan Anak Usia Dini dan lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah wajib melindungi pemenuhan hak pekerja anak pada sektor informal

(2) Pekerja Anak pada sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi;

a. Pekerja rumah tangga;

b. Penjemir sepatu;

c. Pedagang asongan;

d. Pemulung;

e. Tukang parkir;

f. Anak yang bekerja dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan;

g. Anak yang bekerja dibidang pertambangan; dan

h. Pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak.

(3) Setiap orang yang mempekerjakan anak pada sektor informal wajib memenuhi

persyaratan :

a. Usia minimal 15 (lima belas) tahun, kecuali bagi kategori Bentuk Pekerjaan

Terburuk Anak minimal 18 (delapan belas) tahun;

b. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/wali pekerja anak;

c. Memiliki perjanjian kerja antara majikan dengan orang tua/wali

pekerja anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

d. Tidak dipekerjakan di malam hari;

e. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;

f. Tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu

proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual

maupun kesehatan anak;

g. Memberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan bakat

dan minatnya;

h. Mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan

i. Memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

Pasal 21

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa :

a. Penyuluhan kepada para pemangku kepentingan tentang hak-hak anak;

b. Bantuan layanan psikologi, medis, hukum dan reintegrasi sosial ekonomi;

c. Pemberdayaan kenegara melalui pemberian pelatihan, stimulan modal usaha dan

pendampingan;

d. Beasiswa untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi;

dan

e. Pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan bagi yang tidak menempuh

pendidikan formal.

BAB VII

KELEMBAGAAN PENYELINGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 22

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak oleh Bupati.

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemenuhan Hak Anak untuk memenuhi hak partisipasi anak, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.
- (2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan representasi anak di daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.

Pasal 25

Bagian Kedua Forum Partisipasi Anak

Dalam menjalankan tugas dan perannya, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dapat bekerjasama dengan kelembagaan P2TP2A dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan pemenuhan hak anak.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait Pemenuhan Hak Anak.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - Menetapkan tugas dan peran anggota Gugus Tugas
 - Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - Mengumpulkan, melakukan analisis kebutuhan dan melakukan deseminasi data dasar;
 - Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
 - Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak terdiri dari pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah, serta masyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat dan Dunia Usaha.
- (4) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodir pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal dari :
- luran dari anggota forum partisipasi anak;
 - Sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - Bantuan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - Sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Mekanisme dari pertanggungjawaban forum partisipasi anak diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- BAB VIII**
MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK
- Pasal 26**
- (1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan anggaran dilaksanakan dengan mekanisme :
- Pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
 - Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dengan SKPD terkait;
 - Penyusunan program dan kegiatan yang didukung anggaran; dan
 - Penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak dilaksanakan dengan mekanisme :
- Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen penganggaran SKPD
 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan SKPD terkait.
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak.
- (3) Mekanisme penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta layanan diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimum dan standar prosedur operasional.
- (4) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

**BAB IX
SARANA DAN PRASARANA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, antara lain : rumah aman, rumah singgah, pojok laktasi, Tempat Penitipan anak, taman bermain, kawasan bebas rokok, zona aman sekolah, transportasi yang aman ke dan dari sekolah, tempat rekreasi dan rekreasi, perpustakaan dan taman bacaan lainnya, sanggar seni dan budaya, sarana olahraga serta sarana dan prasarana pengembangan bakat minat lainnya.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ramah anak sebagai berikut :

- a. Memotivasi kreativitas anak;
- b. Mengandung/memenuhi unsur pendidikan; dan
- c. Mudah diakses oleh anak penyandang disabilitas.

(3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**Bagian Kedua
Rumah Aman**

Pasal 28

(1) Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak bagi anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyediakan Rumah Aman atau sebutan lainnya sebagai tempat tinggal sementara yang aman bagi anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan/atau terancam keselamatannya.

(2) Rumah Aman atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh P2TP2A dan/atau lembaga lainnya yang melakukan layanan pemenuhan hak anak.

(3) Pembayaan pengelolaan Rumah Aman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Mekanisme pengelolaan Rumah Aman diatur dalam Standar Pelayanan Minimum dan Standar Prosedur Operasional.

**BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

Pasal 29

Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam Pemenuhan Hak-hak Anak dan pengawasan penyelenggaraannya baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 30

Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak berupa :

- a. Penyelenggaraan layanan pendidikan;
- b. Penyelenggaraan layanan kesehatan;
- c. Penyediaan rumah aman;
- d. Pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
- e. Penyediaan tempat penitipan anak;
- f. Penderitaan dan pengelolaan panti asuhan anak;
- g. Penderitaan tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- h. Pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- i. Pemberian beasiswa pendidikan;
- j. Penyediaan bantuan biaya kesehatan;
- k. Taman bermain anak;
- l. Penyediaan perpustakaan atau taman bacaan anak;
- m. penyediaan sarana rekreasi, olahraga dan pengembangan bakat minat seni budaya;
- n. fasilitasi bagi forum anak
- o. ikutmngawasi secara aktif aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- p. pembentukan komunitas peduli anak berbasis dasawisma, RT, RW; dan
- q. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak.

Pasal 31

Masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Media massa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemangku kepentingan Penyelenggara Pemenuhan Hak-hak Anak wajib memenuhi azas pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**BAB XI
LARANGAN**

Pasal 33

(1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima penunjang anak.

(2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Diskotek;
- b. Klub malam;
- c. Bar;
- d. Karaoke dewasa;
- e. Pub;
- f. Panti pijat;
- g. Panti mandi nap/sauna; dan
- h. Bidang usaha lain yang sejenis.

- Segala biaya pelaksanaan kegiatan, program dan kegiatan terkait Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak bersumber dari :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten; dan
 - Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 37
PEMBIAHYAAN
BAB XIII

- dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak yang melakukan upaya pemenuhan hak anak.
- Memfasilitasi terseleenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - Memfasilitasi pusat atau wadah layanan konsultasi tumbuh kembang anak;
 - Mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak; dan
 - Memberikan penghargaan kepada masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orang tua, baik secara individu maupun kelompok atau organisasi yang telah melakukan upaya pemenuhan hak anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dunia usaha dan kelompok anak mengenai kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - Menyediakan buku, leaflet, brosur atau peraga lainnya mengenai pemenuhan hak-hak anak dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkan ke masyarakat;
 - Memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat dan sektor swasta yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu dan kegiatan lain sejenis yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak-hak Anak.
 - Memfasilitasi terseleenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - Memfasilitasi pusat atau wadah layanan konsultasi tumbuh kembang anak;
 - Mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak; dan
 - Memberikan penghargaan kepada masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orang tua, baik secara individu maupun kelompok atau organisasi yang telah melakukan upaya pemenuhan hak anak.
- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak.

Pasal 36
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XII

- Membatasi jam kunjungan dan pengawasan penggunaan fasilitas yang ada.
 - Memblokir secara lokal situs yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi; dan
 - Membatasi jam sekolah berlangsung;
 - Tidak menerima anak yang memakai seragam sekolah dan/atau ketika jam sekolah berlangsung;
 - Mengatur ruang/bilik dengan penerangan cukup dan tidak tertutup;
- (2) Setiap penyelenggara usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib :
- Setiap penyelenggaraan usaha layanan internet, play station dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya diwajibkan mengelola dan merancang tempat yang ramah anak.

Pasal 35

- Setiap penyelenggaraan hotel, motel, losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pedamping/pengunjung/awab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

Pasal 34

**BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 38**

(1) Setiap orang, penyelenggara satuan pendidikan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembekuan izin;
 - d. Pencabutan izin.
- (2) Pembekuan Izin dikenakan apabila telah dilakukan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara satu peringatan dengan peringatan lainnya paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan Izin dikenakan apabila orang, penyelenggara satuan pendidikan atau badan usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

**BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 39**

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. Melakukan penggeledahan dan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- f. Memulai dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Tindakan pidana yang terjadi di lingkungan kerjanya;
- k. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umu, tersangka atau keluarganya; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dalam wilayah kerja di tempat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut ditempatkan.

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40**

(1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (Satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
 (3) Hasil putusan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Fasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Fasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Fasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal 1 Juni 2016

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
 Pada tanggal 1 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PASAMAN BARAT**

YASRI URIPSYAH

No	Pejabat	Tanggal	Paraf
1	Sekda	20/6-16	[Signature]
2	Asisten III		[Signature]
3	Kabag		[Signature]
4	Kasubag		[Signature]



KASRI URIYASA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ditandatangani di Simpang Empat
pada tanggal 1 Juni 2016

SYAHIRAN



BUPATI PASAMAN BARAT

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 1 Juni 2016

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

KELENTUAN PENUTUP

BAB XVIII

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

KELENTUAN PERALIHAN

BAB XVII

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil putusan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah.

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK**

I. UMUM

Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka tumbuh kembang anak harus dilakukan pada lingkungan yang kondusif dan terlindungi dari segala bahaya/bentuk perlakuan salah dalam pengasuhan yang optimal dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

Guna menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, maka perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan. Agar upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya sistem penyelenggaraan pemenuhan hak anak yang melibatkan lintas pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Prinsip-prinsip umum Konvensi Hak Anak (KHA) harus menjadi atau menjadi *mainstreaming* bagi setiap langkah legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang terdiri dari nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta menghargai pandangan/pendapat anak.

Strategi penyelenggaraan pemenuhan hak anak dilaksanakan dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pemerintah Daerah berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah serta berkewajiban melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak dalam rangka pemenuhan hak anak di daerahnya.

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak bertujuan untuk :

- a. Menjamin terlaksananya pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
- b. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan melalui strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perlindungan anak;
- c. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang peduli anak dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungannya melalui pengintegrasian sumber daya dan potensi daerah; dan
- d. Meningkatkan peran, fungsi dan kemandirian lembaga pemerintah dan masyarakat yang menangani perlindungan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Keluarga terdekat" adalah kakak atau adik dari ayah atau ibu, saudara/saudari dalam satu atau dua garis keturunan, tetangga atau orang yang dikenal dan akrab dalam kehidupan kesehariannya.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Thalassemia Mayor" adalah merupakan penyakit darah yang serius dan belum ada obatnya, sehingga untuk menjaga stamina dan kesehatannya harus dilakukan transfusi darah secara teratur sejak anak-anak dan untuk bertahan hidup mereka memerlukan biaya besar secara rutin.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Sekolah Ramah Anak" adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Persyaratan minimal Sekolah Ramah Anak mempunyai :

- a. Kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan termasuk pegawai sekolah lainnya);
- b. Memiliki program usaha kesehatan sekolah (UKS);
- c. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
- d. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. Sekolah yang sadar dan ramah lingkungan;
- f. Memiliki warung/kantin kejujuran;
- g. Siswa terlibat dan dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
- h. Guru terlatih Konvensi Hak Anak.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Pendidikan inklusi adalah sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi Sosial" adalah proses refunctionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "Reintegrasi" adalah pengembalian atau penyatuan kembali ke lingkungan sebelumnya.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "Bentuk Pekerjaan Terbukur Anak" adalah bentuk-bentuk pekerjaan terbukur yang dibebankan kepada anak antara lain :

a. Perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;

b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;

c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur perjanjian internasional yang relevan; dan

d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan "Poik laktasi" adalah ruangan yang dipakai untuk memeras ASI bagi karyawan/pegawai yang menyediakan peralatan menyimpan ASI dan juga menyusui bagi masyarakat yang sedang berurusan/membutuhkan pelayanan publik.

- Yang dimaksud dengan "Zona Aman Sekolah" adalah suatu zona pada ruas jalan tertentu di lingkungan sekolah dengan kecepatan yang berbasis waktu.

- Yang dimaksud dengan "Kawasan Bebas Rokok" adalah suatu lingkungan atau area yang dinyatakan bebas dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau.

- Yang dimaksud dengan "Rumah Aman" adalah tempat tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

- Yang dimaksud dengan "Rumah Singgah" adalah tempat persinggahan bagi anak jalanan yang bekerja di jalanan (seperti pengasuh dan pengemis) tidak secara permanen dan pada waktu tertentu untuk melakukan kegiatan positif untuk menambah pengetahuan dan keterampilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas
Pasal 37 Cukup jelas
Pasal 38 Cukup jelas
Pasal 39 Cukup jelas
Pasal 40 Cukup jelas
Pasal 41 Cukup jelas
Pasal 42 Cukup jelas
Pasal 43 Cukup jelas

U

U

BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 7
TAHUN 2017

TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI PASAMAN BARAT

Memimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu di lakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
c. bahwa Pengembangan Kabupaten Layak anak di Kabupaten Pasaman Barat diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang

Penyandang Cacat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3670);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Conventio non the Rights of the Child Konvensi tentang Hak-hak Anak;
12. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kabupaten Layak Anak;

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Kabupaten/Kabupaten Layak Anak di Desa/Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kabupaten Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kabupaten Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SOPD Adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RADKLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.

6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam Mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tercatat sebagai penduduk dan/atau berdomisili dan/atau mengalami masalah di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri, Atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.
14. Nagari Ramah Anak yang selanjutnya disebut NRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis Jorong, yang menyatukan komitmen dan sumberdaya local, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dilingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
15. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya Menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.

17. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
18. Dunia Usaha dalam usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
19. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinator Pemerintah Kabupaten Layak Anak di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari unsur Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membina anak, dengan dukungan perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
3. Mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. Sebagai dasar bagi SOPD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan

2. peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

**BAB II
PRINSIP DAN STRATEGI
Pasal 5**

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Tata pemerintahan yang baik;
2. Non diskriminasi;
3. Kepentingan terbaik bagi anak;
4. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

1. Pengarusutamaan hak anak;
2. Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, kejonan, kenagarian, serta tingkat kecamatan.
3. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam:

1. Setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
2. Setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
3. Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, kejonan, kenagarian serta tingkat kecamatan.
4. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung Untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 8

Kebijakan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan jorong ramah anak.

**BAB III
HAK ANAK
Pasal 9**

- (1) Hak anak meliputi:
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ; dan
 - e. Perlindungan khusus.

(2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf a meliputi:
- Hak anak atas identitas;
 - Hak perlindungan identitas;
 - Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - Hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - Hak akses informasi yang layak; dan
 - Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

(3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
- anak yang terpisah dari orang tua;
- reunifikasi;
- pemindahan anak secara ilegal;
- dukungan kesejahteraan;
- anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- pengangkatan / adopsi anak;
- tinjauan pemempatan secara berkala; dan
- kekerasan dan penelantaran.

(4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
- Kesehatan dan layanan kesehatan;
- Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan dan standar dari hidup;

(5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- pendidikan;
- tujuan dari pendidikan dan
- Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga.

(6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- Anak dalam situasi darurat;
- Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Anak dalam situasi eksploitasi dan
- Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

(1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- Diskriminasi;
- Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- Penelantaran;
- Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- Ketidakkadilan dan
- Perlakuan salah lainnya.

(2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 11

- (1) Indikator KLA terdiri dari:
- a. penguatan kelembagaan dan
 - b. klaster
- (2) Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster:
- a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuh anak alternatif;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dan
 - e. Perlindungan khusus.

Pasal 12

- Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari:
- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 - b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
 - d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
 - e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
 - f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
 - g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 13

- Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Huruf a memiliki indikator:
- a. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran termasuk anak-anak dari hasil perkawinan siri/tidak tercatat;
 - b. Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
 - c. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten, kecamatan, kenagarian danorong ramah anak.

Pasal 14

- Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b memiliki indikator:
- a. Persentase usia perkawinan dibawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - c. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 15

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf c memiliki indikator:

- Angka kematian bayi;
- Prevalensi kekurangan gizi pada balita
- Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- Jumlah ruang ASI;
- Persentase imunisasi dasar lengkap;
- Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- tersedia kawasan tanpa asap rokok.

Pasal 16

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d memiliki indikator:

- Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- Persentase sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat di akses semua anak.

Pasal 17

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e memiliki indikator:

- Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- Adanya mekanisme penanganan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- Tersedia fasilitas berupa shelter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BABV TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK Pasal 18

(1) Tahapan KLA meliputi:

- persiapan;
- perencanaan;
- pelaksanaan;
- pantauan;
- evaluasi; dan
- pelaporan.

(2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kesatu
Persiapan Paragraf 1
umum
Pasal 19

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
b. Pembentukan gugus tugas KLA; dan
c. Pengumpulan data dasar.

Paragraf 2
Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA
Pasal 20

(1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan serta peraturan pelaksanaannya lainnya;

(2) Kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi:
a. Pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol)-18 (delapan belas) tahun;
b. Peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
d. Penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
e. Mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.

(3) Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
a. Kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun;
b. Mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
c. Menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.

(4) Kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
a. Kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
b. Kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
c. Kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
d. Kebijakan dalam rangka peningkatan fasiltas laktasi;

- e. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
- f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
- h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
- i. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.

- (5) Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
 - a. Kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. Kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. Penyediaan sekolah inklusi;
 - d. Kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - e. Kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, sarana, mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana pelayanan anak ke dan dari sekolah;
 - f. Mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
 - g. Membentuk Sekolah Ramah Anak.

- (6) Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi:
 - a. Kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. Kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. mekanisme penanganan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - d. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Paragraf 3
Pembentukan Gugus Tugas KLA
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari:
 - a. Unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. Perguruan tinggi;
 - c. Organisasi non-pemerintah;
 - d. Organisasi kepemudaan;
 - e. Dunia Usaha;
 - f. Orang tua, keluarga; dan
 - g. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.

- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Daerah untuk

menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.

(4) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal pengembangan.

(5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
a. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
b. Menyusun RAD (Rencana Aksi Daerah) KLA;
c. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
e. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
f. Membuat laporan kepada Bupati.

(6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan;

(7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
(9) Ketentuan lebih lanjut tentang Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 4 Pengumpulan Data Dasar Pasal 22

(1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari OPD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkorespondensi.
(3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
a. Menentukan focus program;
b. Menyusun kegiatan prioritas;
c. Melihat sebaran program/kegiatan anak lintas OPD terkait; dan menentukan lokasi percontohan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 23

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:

- a. Penyusunan RAD tentang KLA;
- b. Pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja OPD; dan
- e. Memasukkan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran OPD.

Pasal 24

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD, dan Rencana Kerja Anggaran OPD ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 25

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Pasal 26

(1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara berencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

(2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadakan sosialisasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

Bagian Keempat
Pemantauan
Pasal 27

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.

(3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, kabupaten, kenagarian, keorongon.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Evaluasi
Pasal 28

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, sampai Kejurangan
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadiah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.

Bagian Keenam
Pelaporan
Pasal 29

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan OPD terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:

- a. Mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
- b. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- d. Melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
- e. Meningkatkan kapasitas aparat OPD terkait dan penguatan kelembagaan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
- f. Menyediakan data anak terpadu menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
- g. Menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
- h. Melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari:
- a. Persiapan;
- b. Perencanaan;

- c. Pelaksanaan;
- d. Pemantauan;
- e. Evaluasi; dan
- f. Pelaporan.

- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

BAB VII
KEWAJIBAN ORANG TUA
Pasal 31

- Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:
- a. Bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
 - b. Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - e. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
 - f. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - g. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 32

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, d, e, f dan g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KEWAJIBAN KELUARGA
Pasal 33

- Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:
- a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - b. Bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
 - c. Bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, d, e, f dan g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - d. Menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya; Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan

f. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 34

(1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

(2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Peralihan anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan

pengangkatan anak;

c. Menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;

d. Menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;

e. Ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;

f. Aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;

g. Aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;

h. Aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;

i. Aktif dalam upaya pengasuhan serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

j. Aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan

k. Turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BAB X

TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

Pasal 35

(1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap

upaya perlindungan anak.
(2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

a. Menghindari pelanggaran hak anak serta menanganinya dampak buruk dari setiap usahanya;

b. Menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;

c. Memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

d. Tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;

e. Menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;

- f. Mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. Menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- h. Tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- i. Menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup;

Pasal 36

Dalam hal kegiatan usaha bersementasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

Pasal 37

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN KAMPUNG RAMAH ANAK

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 38

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Nagari Ramah Anak.

**Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak**

Pasal 39

Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap kenagarian dan disetiap jenjang pendidikan.

Pasal 40

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.
- a. Mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, pengencetan, perpelonconan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. Mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. Termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. Memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktivitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak
Pasal 41

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 42

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak
 - (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. Pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. Penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 2. Tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. Sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. Ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. Tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. Memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusudi, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 4. Sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
 5. Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Jorong Ramah Anak
Pasal 43

- (1) Jorong Ramah Anak ditetapkan paling sedikit disetiap Kenagarian.
- (2) Penetapan Jorong Ramah Anak didasarkan pada indikator Jorong ramah anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (3) Indikator Jorong Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat
Pasal 44

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. Aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
 - d. Aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - e. Aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
 - h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
 - j. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **Peran Serta Dunia Usaha** **Pasal 45**

(1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- b. Memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku;
- c. Tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- d. Menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- e. Menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

Pasal 46

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABX III **PENDANAAN** **Pasal 47**

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 48

- (1) Dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2), Pasal 36, Pasal 40 ayat (2) huruf a dan Pasal 42 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administrative berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Dunia usaha yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 50

Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 51


Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. Memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

MANUS HANDRI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Diundangkan di Simpan Empat
pada tanggal 25 Agustus 2017



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
- g. Menghubungkannya dengan pemeriksa perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemampuannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Pasaman Barat telah berkembang sebagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Layak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pengintegrasian yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumberdaya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 :

- a. Yang dimaksud dengan "tata pemerintahan yang baik" yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. Yang dimaksud dengan "non-diskriminasi" yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau social lainnya;
- c. Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi anak" yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. Yang dimaksud dengan "hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak" yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- e. Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pandangan anak" yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6 :

Pengarusutamaan hak anak adalah upaya mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 :
- Ayat (2)

- a. Memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab Negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan atau desa;
- b. Memastikan system untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti pedagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- c. Jaminan atas hak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;

- d. Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan kebebasannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan;
- e. Jaminan bahwa anak dapat berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka;
- f. Jaminan bahwa setiap anak tidak diganggu kehidupannya pribadi atau dikspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangannya;
- g. Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, serta ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Ayat (3)

- a. Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan anak meliputi penyediaan fasilitas, informasi, dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orangtua, misalnya: Bina Keluarga Balita (BKB);
- b. Memastikan anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak;
- c. Mempertemukan anak dengan orang tuanya setelah terpisah;
- d. Pemindahan anak tanpa sepengetahuan orangtua atau pengasuh atau walinya dan pemindahan anak secara paksa.
- e. Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meski keluaranganya tidak mampu;
- f. Memastikan anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara;
- g. Memastikan pengangkatan atau adopsi anak dijalankan sesuai peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;
- h. Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan;
- i. Memastikan anak tidak mendapat perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Ayat (4)

- a. Hak bagi anak disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan;
- b. Hak bagi setiap anak untuk mendapatkan layanan dan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan anak dari Pemerintah melalui layanan kesehatan disiapkan untuk memberikan layanan optimal kepada anak.
- c. Cukup jelas.
- d. Cukup jelas.

Ayat (5)

- a. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis minimal pada jenjang Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan adalah tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Semua jenis kegiatan anak harus diarahkan untuk menunjang daya pikir dan kreativitas anak sesuai pertumbuhan anak.

Ayat (6)

- a. Anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata;
- b. Anak yang menghadapi seluruh rangkaian proses peradilan;
- c. Apabila lingkungan terdekat anak (keluarga) justru berpotensi melakukan eksploitasi terhadap anak;
- d. Anak yang berkebutuhan khusus, anak yang lingkungannya tidak menunjang pemberian hak anak secara optimal.

Pasal 10 :

Ayat (1)

Pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, misalnya: panti asuhan, negara, dinas sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Perlakuan yang membedakan-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. Eksploitasi yaitu tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memerasa anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi Seksual Anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Ada tiga bentuk yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual;
- c. suatu tindakan yang menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
- d. perlakuan penganiayaan berupa mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial;
- e. ketidakadilan adalah sebuah tindakan yang menciderai hak anak atau memperlakukannya secara diskriminatif;
- f. perlakuan salah lainnya, misalnya: kekerasan secara verbal, ancaman terhadap anak, dan lain-lain.

Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 :
huruf b
Fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

Pasal 14 :
huruf c
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menyediakan layanan bagi anak yang tidak diasuh oleh keluarga, misalnya panti social asuhan anak, rumah singah, dll

Pasal 15 : cukup jelas
Pasal 16 :
huruf e

Anak luar sekolah : anak putus sekolah, anak yang beresiko putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah dll

Pasal 17 :
huruf b

Keadilan restorative adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, disbanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. "Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tidak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan

huruf e
Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu anak korban trafficking, anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan seksual dll

Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 :
Ayat 2

Meliputi proses rutin pengukuran kemajuan, memantau perubahan, yang fokus pada proses dan pengumpulan data dasar dan pengukurannya atas objek program atau kegiatan

Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
Pasal 25 : cukup jelas
Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas
Pasal 31 : cukup jelas
Pasal 32 : cukup jelas
Pasal 33 :

Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan karena perkawinan.

Pasal 34 : cukup jelas

Pasal 35 : cukup jelas

Pasal 36 :

Ayat (1)

Ketentuan jam belajar masyarakat adalah waktu dimana anak seharusnya melakukan aktivitas belajar, baik di sekolah, tempat ibadah, maupun di tempat kediaman. Pelaku usaha turut bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan belajar secara kondusif dengan mengoperasikan usaha di waktu luang anak (waktu liburan dan waktu disaat anak tidak diharuskan belajar).

Pasal 37 : cukup jelas

Pasal 38 : cukup jelas

Pasal 39 : cukup jelas

Pasal 40 :

Ayat (2)

huruf e

Yang dimaksud dengan "Sekolah adiwiyata" adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 41 : cukup jelas

Pasal 42 : cukup jelas

Pasal 43 : cukup jelas

Pasal 44 : cukup jelas

Pasal 45 : cukup jelas

Pasal 46 : cukup jelas

Pasal 47 : cukup jelas

Pasal 48 : cukup jelas

Pasal 49 : cukup jelas

Pasal 50 : cukup jelas

Pasal 51 : cukup jelas

Pasal 52 : cukup jelas

INDIKATOR RAMAH ANAK KABUPATEN PASAMAN BARAT


DATA AWAL

Catatan: Data yang disajikan adalah data dalam 1 tahun sebelumnya

1. RW/Kelurahan/Kecamatan
2. Jumlah KK
3. Jumlah Penduduk
4. Jumlah PUS
5. Jumlah kader untuk pemenuhan hak anak
6. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus
7. Jumlah anak putus sekolah
8. Jumlah anak yg menikah dibawah usia 18th
9. Jumlah Pemegang KMS
 - a. Fakir Miskin
 - b. Miskin
 - c. Hampir Miskin
10. Jumlah Anak
 - a. Usia 0-12 bulan
 - b. Usia 1-5 tahun
 - c. Usia 6-12 tahun
 - d. Usia 13-16 tahun
 - e. Usia 17-18 tahun

Kelompok Hak Anak	No	Indikator	Skor/level Penilaian			
			1	2	3	4
KOMITMEN WILAYAH	1	kader di wilayah yang berperan untuk pemenuhan hak anak (kader posyandu, kader PAUD, kader Bina Keluarga Balita, Pekerja Sosial Masyarakat, Kader Pendamping ibu hamil, Pusat informasi Ke-RO-Remaja, Gugus tugas, Remaja masjid, kelompok kesenian, Sekolah Sepak Bola, kelompok olahraga, dll)	>25%	25-49%	50-79%	80-100%
	2	Jumlah tokoh masyarakat diWilayah yang berkomitmen terhadap pemenuhan hak anak. (tidak termasuk Kader, ketua dan pengurus RT/RW diwilayah).	<3org	3-5 org	6-8org	>8org

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

3	Jumlah peraturan/ Kesepakatan tertulis di wilayah yang berpihak kepada pemenuhan hak anak contoh : Keputusan Jorong tentang jam belajar masyarakat, keputusan jorong tentang kawasan bebas rokok	Tidakada	1 jenis peraturan	2 jenis peraturan	>2 jenis Peraturan
4	% swadaya murni masyarakat yang dialokasikan untuk pemenuhan hak anak di wilayah, contoh: sumbangan masyarakat untuk PMT balita, Infaq TPA dll.	< 25%	25-35 % peraturan	36-45 % peraturan	>45 %



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Jl. M.Natsir Pasaman Baru Kec.Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Tlp./Fax : (0753) 7464100/74641005 Kode Pos : 26366

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Nomor : 900/10 /BKBPP/ 2016

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA MEDIS PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PELAYANAN KB MEDIS OPERASI WANITA (MOW) DALAM RANGKA BHAKTI IBI KB KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) Dalam Rangka Bhakti IBI KB Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 perlu ditetapkan Nama Tenaga Medis Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf "a" di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tentang Penunjukan Tenaga Medis Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) Dalam Rangka Bhakti IBI KB Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara RI 4575) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/ PMK 07/ 2009 tentang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/ PMK.07/ 2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk Tenaga Medis Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) Dalam Rangka Bhakti IBI Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 dengan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tenaga Medis sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Tindak Medis terhadap pasien MOW
2. Menegakkan Diagnosa
3. Pengobatan

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB dengan Rekening Nomor : 1.12.01.17.02;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal Mei 2016

KERALA



HARLINA SYAHRUTI, SH.MM

Pembina IV/b

NIP.197806182002122005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran I : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**
Nomor : 900/ /BKBPP/2016
Tanggal : Mei 2016
Tentang : **Penunjukan Tenaga Medis Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Pelayanan KB Medis Operasi Wanita Dalam Rangka Bhakti
IBI Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 201**

No	Nama Pencari Akseptor	Jabatan	Alamat
1	2	3	4
1.	Dr. DEDEN ANTONI, Sp.Og	Dr. Spesialis Kandungan	Simpang Empat
2.	Dr. MIPRATUL Sp. OG	Dr. Spesialis Kandungan	Simpang Empat
3.	Drg. NORA NELVA	Dr. Gigi	Jambak
4.	Dr. RAMAYANTI	Dr. Umum	Bandarejo
5.	Dr. LAILA KHAIRANI	Direktur RSUD	Simpang Empat

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal Mei 2016

KEPALA



HARLINA SYAHPUTRI, SH.MM

Pembina IV/b

NIP.197806182002122005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Jl. M.Natsir Pasaman Baru Kec.Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Tlp./Fax : (0753) 7464100/74641005 Kode Pos : 26366

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Nomor : 900/  /BKBP/ 2016

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PARA MEDIS/PLKB PELAYANAN KB MEDIS OPERASI WANITA (MOW) DALAM RANGKA BHAKTI IBI KB KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) Dalam Rangka Bhakti IBI KB Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 perlu ditetapkan Tenaga Para Medis/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf "a" di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tentang Penunjukan Tenaga Para Medis/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) Dalam Rangka Bhakti IBI KB Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara RI 4575) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/ PMK 07/ 2009 tentang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/ PMK.07/ 2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Tenaga Para Medis/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) Dalam Rangka Bhakti IBI Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 dengan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tenaga Para Medis/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Para Medis melakukan Operasi
 2. Membantu Pencatatan Pelaporan
 3. Merawat Pasien Pasca Operasi

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB dengan Rekening Nomor : 1.12.01.17.02;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal Mei 2016



MARLINA SYAHPUTRI, SH.MM

Pembina IV/b

NIP.197806182002122005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran I : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**
 Nomor : 900/ /BKBPP/2016
 Tanggal : Mei 2016
 Tentang : **Penunjukan Tenaga Para Medis/Penyuluh lapangan Keluarga
Berencana (PLKB) Pelayanan KB Medis Operasi Wanita Dalam
Rangka Bhakti IBI Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 201**

No	Nama Pencari Akseptor	Jabatan	Alamat
1	2	3	4
1.	AGUSNELI	Ka. UPTD. KB	Sungai Aur
2.	LISDAWATI	Bidan Klinik	Jambak
3.	AVAUZA	Bidan Desa	Sungai Aur
4.	METTI YULIATI	Bidan Desa	Lembah Binuang
5.	YETSI	Ka. UPTD. KB	Pasaman
6.	ABNA MUFID	Ka. UPTD. KB	Gunung Tuleh
7.	ATRI MULINDA	Kasubid Pembinaan Ekonomi	Simpang Empat
8.	DESTI MARLINDA	Kasubid Advokasi Penduduk	Simpang Empat
9.	INDRA GUSTI	Ka. UPTD. KB	Luhan Nan Duo
10.	AUFIAL HIDAYAT	Ka. UPTD. KB	Sungai Beremas
11.	ISTIMEWA	Ka. UPTD. KB	Lembah Melintang
12.	ELFIZA KESTIAWATI	Bidan Desa	Jiranggo
13.	YUNSORA	Bidan Jorong	Hutatonga
14.	BOAR SAPUTRA	Bidan Desa	Pasaman Baru
15.	TEDI HIDAYAT	BPS	Tanjung Pangka
16.	WANDA	BPS	Tanjung Pangka
17.	YUSRAN	Bidan Desa	Simpang Empat
18.	JUNIRAWATI	Bidan Desa	Tanjung Durian
19.	SYAFINARWATI, S.Kep	Bidan Desa	Gunung Tuleh
20.	HASTUTI	Ka. UPTD. KB	Talamau
21.	AFNIATI	Ka. UPTD. KB	Kinali
22.	NAZMI	Ka. UPTD. KB	Sasak
23.	ELIA ETI	Ka. UPTD. KB	Koto Balingka
24.	JUNIHARTI	Bidan Jorong	Kinali
25.	DINDA LESTARI	Bidan Desa	Simpang Empat

Ditetapkan di Simpang Empat
 Pada tanggal Mei 2016



HARJINA SYANPUTRI, SH.MM

Pembina IV/b

NIP.197806182002122005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)
2. Arsip

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Nomor : 900/Sc /BKBP/ 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENCARI AKSEPTOR PELAYANAN KB
MEDIS OPERASI WANITA (MOW) DALAM RANGKA
BHAKTI IBI KB KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN
PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Memimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) Dalam Rangka Bhakti IBI KB Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 perlu ditetapkan Nama Petugas untuk Pencari Akseptor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf "a" di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tentang Penunjukan Petugas Pencari Akseptor Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara RI 4575) ;

Menetapkan
PERTAMA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota/Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/ PMK 07/ 2009 tentang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/ PMK.07/ 2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

- KEDUA**
- : Petugas sebagaimana dimaksud diklum PERTAMA mempunyai tugas sebagai keputusan ini;
- : Menunjuk Petugas Pencari Akseptor Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) Dalam Rangka Bhakti IBI Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 dengan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran berikut :
1. Mencatat K1 KB (Daftar Nama Akseptor)
 2. Mencatat K4 KB (Kartu Status Peserta KB)
 3. Kartu Informed Consent (Kartu Status Tindak Medik Persetujuan Suami untuk Menjadi Akseptor KB)

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Pelayanan Pemantauan Kontrasepsi KB dengan Rekening Nomor : 1.12.01.17.02;
KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal Mei 2016

KEPALA



HARLINA SYAHPUTRI, SH.MM

Pembina IV/b
NIP.197806182002122005

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran I : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN**

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

900/ /BKBP/2016

Mei 2016

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang :
 Penunjukan Petugas Pencari Akseptor Pelayanan KB Medis Operasi
 Wanita Dalam Rangka Bhakti IBI Kesehatan Tingkat Kabupaten
 Pasaman Barat Tahun 201

No	Nama Pencari Akseptor	Jabatan	Alamat
1	MUHARNI	Bidan Desa	Simpang Empat
2	DEFI WIDARTI	Bidan Desa	Pasaman Baru
3	ELSI	Bidan Desa	Kampung Cubadak
4	YOSMALIDA	Bidan Desa	Jirango
5	EFRIA NELLI	Bidan Desa	Bukit Nilam
6	DAFRIATI	Bidan Desa	Lembah Binuang
7	NENG FITRAWATI	Bidan Desa	Simpang Empat
8	YUNI HARTI, Amd.Keb	Bidan Desa	Sungai Aur
9	JARNITA, Amd.Keb	Bidan Jorong	Gunung Tuleh
10	MORA	Bidan Jorong	Gunung Tuleh
11	NILA GUSRIDA, Amd.Keb	Bidan Desa	Tanjung Durian
12	ROSINA	Bidan Jorong	Batang Lingkin
13	HAMILATUS SAIDAR	Bidan Jorong	Kinali
14	SRI RAHAYU NASUTTON	Bidan Jorong	Tanjung Beruang
15	SUMIATUN	Bidan Jorong	Sidodadi
16	ISTIMEWA	UPTKB, Kec. Lb. Melintang	Ujung Gading
17	RANI MARTAHAYU	Bidan Desa	Tanjung Pangka
18	HASTUTI	UPTKB Kec. Talamau	Talu
19	TRI SUCI DINDA LESTARI	Bidan Desa	Air Bangis
20	FITRI SUSITA	Bidan Desa	Tanjung Pangka
21	NENENG HERAWATI	Bidan Desa	Simpang Tigo
22	YUNAWATI	Bidan Desa	Ophir
23	IIN INDAH JUITA	Bidan Desa	Mahakarya
24	EFRIA NELLY	Bidan Jorong	Bukit Nilam
25	LISA SUSILAWATI	Bidan Desa	Timbo Abu

Ditetapkan di Simpang Empat
 Pada tanggal Mei 2016

KEPALA



HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM

Pembina IV/b

NIP.197806182002122005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)

2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



Jl. M. Natsir Pasaman Baru Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Telp./Fax : (0753) 7464100/74641005 Kode Pos : 26366

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Nomor : 900 / BKBPP / 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENCARI AKSEPTOR PELAYANAN KB
MEDIS OPERASI PRIA (MOP) DALAM RANGKA
TENTARA MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) DI PUSKESMAS
PANTI KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2016

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Memimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan Pelayanan KB Medis

Operasi Pria (MOP) Dalam Rangka Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 perlu ditetapkan Nama Petugas untuk Pencari Akseptor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf "a" di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tentang Penunjukan Petugas Pencari Akseptor Pelayanan KB Medis Operasi Pria (MOP) Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4348);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perpendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara RI 4575) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013;

10. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/ PMK 07/ 2009 tentang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/ PMK.07/ 2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;

16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015;

17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menunjuk Petugas Pencari Akseptor Pelayanan KB Medis Operasi Pria (MOP) Dalam Rangka Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 dengan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Petugas sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mencatat K1 KB (Daftar Nama Akseptor)

2. Mencatat K4 KB (Kartu Status Peserta KB)

3. Kartu Informed Konsent (Kartu Status Tindak Medik Perseetujuan Suami untuk Menjadi Akseptor KB)

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB dengan Rekening Nomor : 1.12.01.17.02;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal Mei 2016
KEPALA

HARTINA SYAHPUTRI, SH.MM
Pembina IV/b
NIP.197806182002122005

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)
2. Arsip

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

900/ /BKBP/2016

Mei 2016

Penunjukan Petugas Pencari Akseptor Pelayanan KB Medis Operasi
Pria Dalam Rangka Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) di
Puskesmas Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Tahun 2016

Lampiran I

Nomor


Tanggal

Tentang

No	Nama Pencari Akseptor	Jabatan	Alamat
1.	KOPRAL DUKI SUSENO	Babinsa	Simpang Empat
2.	SERTU PRIYANTO	Babinsa	Simpang Empat
3.	ABU TAMAR	Babinsa	
4.	SIRJON	Babinsa	
5.	SERKA MADISON	Babinsa	Lembah Melintang
6.	SERTU M. SUHDI	Babinsa	Lembah Melintang
7.	KOPPA ADI SATRIA	Babinsa	Lembah Melintang
8.	SERDA TARMIZI	Babinsa	Sungai Aur
9.	SERKA DANIATI JAMBAK	Babinsa	Gunung Tuleh
10.	SERKA PANGUNDUTAN	Babinsa	Koto Balingka
11.	SERTU ALAZARI	Babinsa	Sungai Beremas
12.	SERDA SUJIONO	Babinsa	Ranah Batahan
13.	KOPDA YUJETRI	Babinsa	Talamau
14.	KOPDA WAHYU	Babinsa	Talamau
15.	SERKA SIRJON	Babinsa	Kinali

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal Mei 2016

KEPALA



NIP.197806182002122005

Pembina IV/b

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)

2. Arsip



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Nomor : 900 / /BKBP/ 2016

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN KB MEDIS PRIA (MOP)
DALAM RANGKA TENTARA MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD)
DI PUSKESMAS PANTI KECAMATAN PANTI
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi Pria (MOP) dalam rangka Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Puskesmas Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Tahun 2016 perlu ditetapkan Pelaksanaan kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi Pria (MOP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf "a" di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tentang Pelaksanaan kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi Pria (MOP) Dalam rangka Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Puskesmas Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara RI 4575) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/kota(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013;

10. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/ PMK 07/ 2009 tentang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/ PMK.07/ 2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;

16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015;

17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Pelaksanaan kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi Pria (MOP) Dalam Rangka Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Puskesmas Panti Kecamatan Pasaman pada tanggal 31 Mei 2016 dengan Akseptor sebanyak 60 Orang dengan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Menetapkan Pelaksanaan kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi Pria (MOP) Dalam Rangka Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Puskesmas Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman pada tanggal 31 Mei 2016 dengan Akseptor sebanyak 60 Orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB dengan Rekening Nomor : 1.12.01.17.02;

KEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simping Empat
Pada tanggal Mei 2016

KEPALA



HARLINA SYAHPUTRI, SH.MM

Pembina IV/b
NIP.197806182002122005

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simping Empat (sebagai laporan)
2. Arsip

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

900/ /BKBP/2016

Mei 2016

Daftar Nama Akseptor Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan KB Medis
Operasi Pria (MOP) Dalam Rangka Tentara Manunggal Masuk Desa
(TMMD) di Puskesmas Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman
Pada Tanggal 31 Mei 2016

Nomor
Tanggal
Tentang

Lampiran I

No	Nama Akseptor	Alamat
1.	Eka Putra Kalimanto	Plasma IV
2.	Danang	Plasma V
3.	M. Sumanda	Plasma V
4.	Duslan	Batang Lingkin
5.	Syatri	Pinagar
6.	Emon	Pinagar
7.	Habib	Pinagar
8.	Ernan	Jambu Baru
9.	Ulli	Pinagar
10.	Azwarlis	Pinagar
11.	Maiwan	Pinagar
12.	Emiang	Pinagar
13.	Surder	Pinagar
14.	Perni	Pinagar
15.	Defri	Pinagar
16.	Bendri	Pinagar
17.	Suleman	Talu
18.	Syiran	Pinagar
19.	Sawar Bila	Pinagar
20.	Islal	Pinagar
21.	Destnal	Kampung Sialang
22.	Zulrisman	Pinagar
23.	Wahyu Miadi	Simpang Empat
24.	Suli	Pinagar
25.	Hasan	Pinagar
26.	M.Dasar	Pinagar
27.	Ahmad Auzani	Ujung Gading
28.	Hendrik	Sungai Aur
29.	Jhonedl Yama	Muaro Kiawai
30.	Agusvia	Ujung Gading
31.	Sulpan	Ujung Gading
32.	Ramulis	Air Bangis
33.	Rahmat	Air Bangis
34.	Suherman	Air Bangis
35.	Irwan	Air Bangis
36.	Ahmad Hasbi	Air Bangis
37.	Hendra Gunawan	Desa Baru
38.	Suhari	Desa Baru
39.	Sial	Kampung Sawah Kajai
40.	Syahrial	Kampung Sawah Kajai
41.	Hendri	Pinagar
42.	Naim	Pinagar
43.	Jurin	Pinagar
44.	M.Nuh	Kampung Sawah Kajai
45.	Pola	Pinagar
46.	Arisman	Pinagar
47.	Nuar	Pinagar

48.	Sias	Pinagar
49.	Sial	Pinagar
50.	Abdul Hakim	Kinali
51.	Sudirman	Kinali
52.	Akhiruddin	Simpang Empat
53.	Auang	Kinali
54.	Sahril	Simpang Empat
55.	Parlindungan	Parit Koto Balingka
56.	Ali Akbar	Parit Koto Balingka
57.	Alliman	Parit Koto Balingka
58.	Masalan	Parit Koto Balingka
59.	Sahrjal	Parit Koto Balingka
60.	Pudin	Parit Koto Balingka

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal Mei 2016

KEPALA



HARLINA SYAHPUTRI, SH.MM

Pembina IV/b

NIP.197806182002122005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)

2. Arsip

BUPATI PASAMAN BARAT



KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 188.45/735 /Bup.Pas Bar/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KESATUAN GERAK PKK KB - KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerakan PKK KB-Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Kesatuan Gerakan PKK KB - Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016;
 - bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 070/HK-010/b5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 111 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 109 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

- | | | | | | |
|------------|---|---------|---|--|--|
| Menetapkan | : | PERTAMA | : | Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB - Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini; | |
| | | KEDUA | | Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dikum PERTAMA bertugas mempersiapkan, melaksanakan dan memonitoring Kesepakatan Pencanangan dan Pelayanan pemasangan Alat Kontraspsi bagi Keluarga Miskin melalui kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB - Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 di Kabupaten Pasaman Barat; | |
| | | KETIGA | | Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 kepada Bupati Pasaman Barat; | |
| | | KEEMPAT | | Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Kelurga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Program Kelurga Berencana Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontraspsi KB (PKK KB - Kes) Nomor Rekening 1.12.1.12.01.01.17.02; | |
| | | KELIMA | | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. | |

BUPATI PASAMAN BARAT

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 9 November 2016


H.SYAHIRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN
 Nomor
 Tanggal
 Tanggal

: Keputusan Bupati Pasaman Barat
 : 188.45/735/Bup.Pas.Bar/2016
 : 9 November 2016
 : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB -
 Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016

Ditetapkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal 9 November 2016

BUPATI PASAMAN BARAT


H.SYAHIRAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TMM
1.	H.SYAHIRAN	Bupati Pasaman Barat	Pengarah
2.	YULIANTO,SH	Wakil Bupati Pasaman Barat	Wakil Pengarah
3.	H.MANUS HANDRI,SH	Sekda Pasaman Barat	Koordinator
4.	NY.YUN SYAHIRAN	Ketua TP PKK Kabupaten	Ketua I
5.	NY.WATI YULIANTO	Wakil Ketua TP PKK Kabupaten	Ketua II
6.	HARLINA SYAHPUTRI,SH,MM	Kepala BKPPP	Ketua III
7.	Dra. TANTRI DESNIWARTI	Sekretaris BKPPP	Sekretaris I
8.	NY. HARNINA MANUS HANDRI	Wakil Ketua TP PKK Kabupaten	Sekretaris II
9.	EFRINI DESRI,Amd,Keb	Kabid KB/KR	Anggota
10.	Drs.ABDUL HAKIM	Kabid KS/PK	Anggota
11.	HARYUNDIRA SKM	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
12.	DAHILMASNI AMK	Kasubid Kesertaan KB	Anggota
13.	NY. ENCHI FADLUS	Sekretaris TP PKK Kabupaten	Anggota
14.	RESNIWATI	Anggota Pokja IV TP PKK Kabupaten	Anggota
15.	ELMINA,Amd,Keb	Kasubid Pendataan dan KR	Anggota
16.	ATRI MULINDA	Kasubid Pembinaan Ekonomi dan KK	Anggota
17.	DESTI MARLINDA Amd,Keb	Kasubid Advokasi dan PK	Anggota
18.	NY.ASMAR SUMARDI	Anggota Pokja TP PKK Kabupaten	Anggota
19.	Dr.ANNA RAHMADIA	Anggota POJA IV TP PKK Kabupaten	Anggota
20.	DESWITA ARIA S.IP	Kasubag Keuangan	Anggota
21.	BUDI SRIYONO .ST	Kasubag Umum	Anggota
22.	HENDRI A.MD	Staf BKPPP	Anggota
23.	SRI WARNI SH	Staf BKPPP	Anggota
24.	RISKA INDRAWATI	Staf BKPPP	Anggota
25.	WATRIANIS SE	Staf BKPPP	Anggota
26.	DESLI EKA SUANDA	Staf BKPPP	Anggota
27.	DWI ANGGI NOF NBUDI	Staf BKPPP	Anggota
28.	RISKI RAHMA HANIKE	Staf BKPPP	Anggota
29.	VERITA LONA S.Kom	Staf BKPPP	Sekretariat
30.	AFRINA NOVIANI ,SE	Staf BKPPP	Sekretariat
31.	WIRA SAPUTRA	Staf BKPPP	Sekretariat
32.	DONI EDUARDO	Staf BKPPP	Sekretariat

BUPATI PASAMAN BARAT



KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 188.45/74/Bup.Pas Bar/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HARI KONTRASEPSI TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016

BUPATI PASAMAN BARAT

- Meninggat :
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 070/HK-010/b5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

- Memimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Hari Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016, dipandang perlu untuk membentuk Panitia kegiatan Hari Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;

9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 109 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 111 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Hari Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas mempersiapkan, melaksanakan dan memonitoring Kesepakatan Pencanangan dan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin melalui kegiatan Bhakti TNI KB – Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 di Kabupaten Pasaman Barat;

KETIGA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Hari Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 kepada Bupati Pasaman Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Program Keluarga Berencana Kegiatan Jambore Keluarga Berencana Dengan Nomor Rekening 1.12.1.12.01.15.11;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Simpang Empat
 Pada Tanggal: 3 November 2016

BUPATI PASAMAN BARAT


H. SYAHIRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:
 1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat di Padang
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang
 3. Masing-masing yang bersangkutan

Keputusan Bupati Pasaman Barat

Nomor : 188.45/714 / Bup.Pas.Bar/2016


Tanggal : 3 November 2016

Tentang:

Pembentukan Panitia dalam Pelaksanaan Kegiatan Hari Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H.SYAHIRAN	Bupati Pasaman Barat	Pengarah
2.	YULIANTO, SH	Wakil Bupati Pasaman Barat	Wakil Pengarah
3.	MANUS HANDRI, SH	Sekda Pasaman Barat	Koordinator
4.	HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM	Kepala BKBP Pasaman Barat	Ketua I
5.	Dra.TANTRI DESNIWARTI	Sekretaris BKBP	Ketua II
6.	EFRINI DESRI, AmdKeb.	Kabid KB/KR	Sekretaris I
7.	Drs.ABDUL HAKIM	Kabid KS/PK	Sekretaris II
8.	SUSRY AMALYA,SE	Kasubag Perencanaan	Anggota
9.	DAHLIMASNI AMK	Kasubid Kesertaan KB	Anggota
10.	ELMINA AmdKeb	Kasubid Pendataan dan KR	Anggota
11.	ATRI MULINDA	Kasubid Ketahanan Keluarga	Anggota
12.	DESTI MARLINDA Amd Keb	Kasubid Advokasi dan P P	Anggota
13.	RISKA INDRAMAWATI	Staf BKBP	Sekretariat
14.	RESKI RAHMA HANIKE	Staf BKBP	Sekretariat

BUPATI PASAMAN BARAT



H.SYAHIRAN

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 3 November 2016



Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Tanggal : 05 Oktober 2016
Nomor : 400/ /BKBP/2016
Perihal : Mohon Persetujuan Surat Keputusan Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016.

TELAAHAN STAF

Dasar : DPA Tahun Anggaran 2016 pada Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasaman Barat.

Masalah : Perlu dibentuk Panitia Kegiatan Peringatan Tingkat Kabupaten

Pasaman Barat Tahun 2016.

Fakta dan data : Panitia Pelaksana yang bertugas untuk mempersiapkan,

melaksanakan dan memonitoring Pelayanan Pemasangan Alat

kontrasepsi Bagi keluarga Miskin Melalui kegiatan Peringatan Hari

Kontrasepsi Tahun 2016 Tingkat Kabupaten Pasaman Barat.

Pembahasan : Diperlukan upaya Pembentukan Panitia Kegiatan Peringatan Hari

kontrasepsi untuk kelancaran kegiatan serta bertanggung jawab

dan melaporkan pelaksanaan Peringatan Hari Kontrasepsi Tingkat

kabupaten Pasaman Barat tahun 2016.

Kesimpulan/saran : Melalui kegiatan Pelaksanaan serta monitoring dan melaporkan

hasil pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi dipandang perlu

pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari

Kontrasepsi Tingkat kabupaten Pasaman barat Tahun 2016.

Penutup : Mohon pertimbangan dan persetujuan Bapak untuk

menandatangani Surat Keputusan Pembentukan Panitia

Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Kontrasepsi Tingkat

Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016.

Demikian Telaahan Staf ini Kami sampaikan, mohon

pertimbangan dan persetujuan Bapak sepenuhnya, terima kasih.

Kepala,

HARUNASIAHPUTRI, SH. MM

Pemula TK I IV/b

NIP. 197806182002122005

*Yth. Bpk Bupati
SK. Panitia Peringatan hari
Kontrasepsi tingkat kab.
Pasaman Barat
Makin persetujuan
25/10*

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



Jl. M.Natsir/Tlp./Fax : (0753) 466340 Simpang Empat Pasaman Barat

Kode Pos : 26366

TELAHAH STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Tanggal : 05 Oktober 2016
Nomor : 400/ /BKBP/2016
Perihal : Mohon Persetujuan Surat Keputusan Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016.

ISI

Dasar : DPA Tahun Anggaran 2016 pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasaman Barat.

Masalah : Perlu dibentuk Panitia Kegiatan Peringatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016.

Fakta dan data : Panitia Pelaksana yang bertugas untuk mempersiapkan, melaksanakan dan memonitoring Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Melalui Kegiatan Peringatan Hari Kontrasepsi Tahun 2016 Tingkat Kabupaten Pasaman Barat.

Pembahasan : Diperlukan upaya Pembentukan Panitia Kegiatan Peringatan Hari Kontrasepsi untuk kelancaran kegiatan serta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Peringatan Hari Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016.

Kesimpulan/saran : Melalui kegiatan Pelaksanaan serta monitoring dan melaporkan hasil pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi dipandang perlu pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016.

Penutup : Mohon pertimbangan dan persetujuan Bapak untuk menandatangani Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Kontrasepsi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016.

Demikian Telaahan Staf ini Kami sampaikan, mohon pertimbangan dan persetujuan Bapak sepenuhnya, terima kasih.

Kepala,

HARLINA SYAHPUTRI, SH. MM
Pembina TK I IV/b
NIP. 197806182002122005

BUPATI PASAMAN BARAT



KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : /529 /Bup.Pas Bar/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BHAKTI TNI KB - KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016

BUPATI PASAMAN BARAT

- Mengimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Bhakti TNI KB Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016, dipandang perlu untuk membentuk Panitia kegiatan Bhakti TNI KB - Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bhakti TNI KB - Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dikum PERTAMA keputusan ini bertugas mempersiapkan, melaksanakan dan memonitoring Kesepakatan Pencanangan dan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin melalui kegiatan Bhakti TNI KB - Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 di Kabupaten Pasaman Barat;

KETIGA

Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bhakti TNI KB - Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 kepada Bupati Pasaman Barat;

KEEMPAT

Kepada Panitia Kegiatan Bhakti TNI KB - Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada Dikum PERTAMA diberikan Honorarium Per Paket sebesar :

- 1. Pengarah = Rp.750.000,-/Paket
- 2. Wakil Pengarah = Rp.600.000,-/Paket
- 3. Koordinator = Rp.500.000,-/Paket
- 4. Ketua = Rp.400.000,-/Paket
- 5. Sekretaris = Rp.350.000,-/Paket
- 6. Anggota = Rp.300.000,-/Paket
- 7. Sekretariat = Rp.200.000,-/Paket

MEMUTUSKAN

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 12. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 070/HK-010/b5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat ;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;
- 15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015;
- 16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Program Keluarga Berencana Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin (TMKK) Dengan Nomor Rekening 1.12.1.12.01.17.02;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada Tanggal : 29 Juli
 2016



- Tembusan disampaiakan kepada Yth:*
1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
 2. Danrem 032/Wirabrata di Padang
 3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat di Padang
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang
 5. Masing-masing yang bersangkutan



BUPATI PASAMAN BARAT

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 29 Juli 2016

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TTM
1.	H.SYAHIRAN	Bupati Pasaman Barat	Pengarah
2.	YULIANTO SH	Wakil Bupati Pasaman Barat	Wakil Pengarah
3.	Drs. YASRI URIPYAH H. MANSTIM	Sekda Pasaman Barat	Koordinator
4.	HARTINA SYAHPUTRI, SH. MM	Kepala BKPP Pasaman Barat	Ketua I
5.	Dra. FANTRI DESNIWARTI	Sekretaris BKPPP	Ketua II
6.	EFFRINI DESRI, Amd Keb.	Kabid KB/KR	Ketua III
7.	Leikol INF. SITUMEANG, SE	DANDIM 0305/Pasaman	Sekretaris I
8.	ZUBIR SK.M.M.Kes.	Pit Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris II
9.	Drs. ABDUL HAKIM	Kabid KS	Anggota
10.	Kapten INF TAMRIN LUBIS	Danramil 06 Ujung gading	Anggota
11.	Kapten INF. JUANG SITORUS	Danramil 03 Talantau	Anggota
12.	PELDA EDI WARMAN	Danramil 07 Air Bangis	Anggota
13.	Kapten ASBEN LUBIS	Danramil 02 Simpang Empat	Anggota
14.	MASDUQI, S	Staf Koramil 02/Simpang Ampak	Anggota
15.	DAHLIMASNI, AMK	Kasubid. Kesertan KB	Anggota
16.	ELMINA, Amd Keb.	Kasubid Pendataan dan KR	Anggota
17.	ATRI MULINDA	Kasubid Pembinaan Ekonomi dan KK	Anggota
18.	DESTI MARLINDA, Amd Keb.	Kasubid Advokasi dan PK	Anggota
19.	ARMAYANTI, Amd Keb.	Kabid Bina Kelembagaan Perempuan	Anggota
20.	SONI ERMUDA, SH	Kabid PKHPP	Anggota
21.	WATRANIS, SE	Staf BKPPP	Anggota
22.	RISKA INDR A WATI	Staf BKPPP	Anggota
23.	DWI ANGGI NOF BUDI	Staf BKPPP	Anggota
24.	DESLI EKA SUANDA	Staf BKPPP	Anggota
25.	RESKI RAHMA HANIKE	Staf BKPPP	Anggota
26.	HENDRI Amd	Staf BKPPP	Anggota
27.	SRI WARNI, SH	Staf BKPPP	Sekretariat
28.	DONI EDWARDO	Staf BKPPP	Sekretariat
29.	AFRINA NOVIANI,SE	Staf BKPPP	Sekretariat
30.	VERTA LONA, S.Kom	Staf BKPPP	Sekretariat
31.	WIRA SAPUTRA	Staf BKPPP	Sekretariat
32.	JIMI DEVIRA RINALDI	Staf BKPPP	Sekretariat
33.	ABDUL RAHMAN S.Pt	Staf BKPPP	Sekretariat

Keputusan Bupati Pasaman Barat : 188.45/529 / Bup.Pas.Bar/2016
 Tanggal : 29 Juli 2016
 Pembentukan Panitia dalam Pelaksanaan Kegiatan Bhakti TNI KB - Kesehatan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016

LAMPIRAN
 Nomor
 Tanggal
 Tentang